

BAB II

**KONDISI AFGHANISTAN, PERMASALAHAN PENGUNGSI
AFGHANISTAN DI INDONESIA, KEBIJAKAN PEMERINTAH
INDONESIA, DAN UNHCR**

Bab ini, penulis akan menjelaskan terkait kondisi Afghanistan secara umum pada periode tahun 2019-2023, permasalahan pengungsi Afghanistan di Indonesia, kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Afghanistan, dan gambaran UNHCR. Pada bagian pertama, penulis akan menjelaskan terkait kondisi negara Afghanistan secara umum pada tahun 2019-2023 yang didalamnya ada sub bab politik, sub bab sosial, sub bab ekonomi, serta sub bab keamanan. Bagian kedua, penulis akan menjelaskan terkait permasalahan pengungsi Afghanistan tahun 2019-2023 menjadi dua sub bab didalamnya yaitu kondisi Pengungsi Afghanistan di Indonesia dan statusnya sebagai pengungsi.

Pada bagian ketiga, akan menjelaskan regulasi kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Afghanistan menjadi pembahasan beberapa sub bab meliputi: menampung pengungsi Afghanistan, penanganan bersama pemberdayaan, pengawasan keimigrasian serta kerjasama dengan organisasi Internasional. Disisi lain, terakhir penulis pada bagian keempat akan menjelaskan gambaran UNHCR yang didalamnya ada sub bab Sejarah perkembangan UNHCR, sub bab Tugas UNHCR, sub bab fungsi maupun tujuan UNHCR dan UNHCR Indonesia.

2.1 Kondisi Afghanistan Secara Umum 2019-2023

Afghanistan, terletak berada pada Asia Selatan serta Asia Tengah dengan ibu kota Kabul, berada dengan Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan, dan Iran. banyaknya perang terjadi dalam wilayah Afghanistan mengalami tantangan ekonomi, termasuk kekurangan perumahan, air bersih, listrik, layanan medis serta lapangan pekerjaan. Pemerintah berupaya membangkitkan ekonomi melalui bantuan internasional maupun proyek infrastruktur. Tantangan utama melibatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.³¹

Disisi lain, Afghanistan mengalami ketidakstabilan politik sampai kehacuran politik pemerintahnya karena ada intervensi asing dari Amerika Serikat, korupsi di dalam pemerintahan Afghanistan, serta di akhiri Afghanistan kembali di kuasai rezim Afghanistan secara politik pemerintahanya. Ekonomi negara ini berjuang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketergantungan pada bantuan internasional, sedangkan keamanan terganggu oleh serangan teroris yang sering terjadi. Didukung problematika kompleksitas sosial warganya yang tercengkram tidak modern serta khususnya perempuan rawan tidak kekerasan³² Perjanjian Doha pada 2020 tidak meredakan kekerasan, dan kembalinya Taliban pada 2021 menguasai Afghanistan.

Semua ini berkontribusi pada kompleksitas dan kesulitan yang dihadapi masyarakat Afghanistan dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan

³¹ Joshua Jones Nathanael dan Natalia Yeti Puspita, “Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No. 1 (Februari 2021), hal 315.

³² Aliyya Bunga, “2 Tahun sejak Taliban Kembali Berkuasa di Afghanistan, Apa yang Sudah Terjadi?,” Diakses dalam <https://kumparan.com/kumparannews/2-tahun-sejak-taliban-kembali-berkuasa-di-afghanistan-apa-yang-sudah-terjadi-20zmncAUXMI>. (10/10/ 2023. 07. 21 WIB)

menjadikan pendorong mereka untuk mengungsi ke berbagai macam negara yang sehingga menyebabkan masyarakat Afghanistan salah satu pengungsi Internasional terbanyak terutama mengungsi ke Indonesia guna menuju ke Australia.³³ Selanjutnya faktor setiap kondisi tersebut dibahas secara rigid pada sesuai pada sub kondisi masing-masing di dalam bab kondisi Afghanistan Secara Umum 2019-2023.

2.1.1 Kondisi Politik

Politik domestik di Afghanistan yang terjadi pada 2019 menghadapi tantangan politik serius yang menurut *Freedom House* tingkat demokrasinya range 27/100 sebagai negara yang buka demokratis hal itu tidak lain karena pemberontakan oleh kelompok Taliban dan ISIS-K. Konflik berlanjut antara pasukan pemerintah dan AS melawan pemberontak, menyebabkan lebih dari 8.000 korban sipil. Sebelum itu, pemilihan umum parlemen pada 2018 diwarnai oleh dugaan korupsi dan hal tersebut juga terjadi mirisnya saat pemilihan presiden pada tahun yang sama ditandai oleh partisipasi rendah dan proses perhitungan suara yang panjang.³⁴ Meskipun upaya negosiasi dengan Taliban, keberlanjutan konflik dan dominasi Taliban mempersulit stabilitas politik. Korupsi tetap menjadi masalah serius, dan media, meski relatif bebas, menghadapi risiko kekerasan. Politik saat periode yang bersangkutan mencerminkan kondisi politik kompleks dan sulitnya mencapai stabilitas. Situasi ini membawa tantangan serius bagi upaya pencarian

³³ GoodStats Data, “Negara Asal Pengungsi Terbanyak di Indonesia, Lebih Dari 50% Merupakan Warga Afghanistan,” GoodStats Data, Diakses dalam, <https://data.goodstats.id/statistic/sarahjauhari/negara-asal-pengungsi-terbanyak-di-indonesia-lebih-dari-50-merupakan-warga-afghanistan-YgceN>. (29/10/ 2023. 12. 40 WIB)

³⁴ Freedom House, “Afghanistan: Freedom in the World 2020 Country Report,” Freedom House, Diakses dalam <https://freedomhouse.org/country/afghanistan/freedom-world/2020>. (28/10/ 2023. 13.. 41 WIB)

solusi damai dan penanganan instabilitas politik di Afghanistan selama tahun tersebut.³⁵

Afghanistan mengalami instabilitas politik pada tahun 2020 yang memuncak ketika Presiden Ashraf Ghani dan saingannya Abdullah Abdullah menggelar sumpah presiden secara bersamaan, membentuk pemerintahan paralel, dan gagal mencapai kesepakatan penyelesaian krisis. Hal ini menambah krisis politik yang telah berkecamuk, meresahkan warga dan menciptakan ketidakpastian terkait prospek perdamaian dengan Taliban setelah penandatanganan kesepakatan dengan AS sebulan sebelumnya.

Keputusan bersama untuk mengabaikan proses diplomasi dan pembentukan pemerintahan yang saling bersaing semakin memperumit situasi, meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat, dan menimbulkan keprihatinan atas masa depan negara yang dilanda perang. Selain itu, pada periode tersebut lama kelamaan Afghanistan mencapai kesepakatan berbagi kekuasaan antara Presiden Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah, mengatasi kebuntuan politik setelah klaim kemenangan terkait pemilihan presiden September.

Kesepakatan tersebut di atas bertujuan menciptakan struktur kekuasaan yang mencerminkan kedua pihak dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Meskipun positif, implementasinya tetap menantang. Kesepakatan ini menawarkan kesempatan bagi Afghanistan untuk bersatu menghadapi tantangan, terutama dalam

³⁵ BBC News Indonesia, “Perang Afghanistan: Rata-rata 74 orang meninggal setiap hari selama Agustus,” BBC News Indonesia, Diakses dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49728357>. (06/10/ 2023. 07. 41 WIB)

perundingan dengan Taliban maupun krisis pandemic Covid. Suksesnya juga tergantung pada dukungan AS dan kemajuan dalam perundingan dengan Taliban.³⁶

Adanya perjanjian Doha antara Amerika Serikat maupun Taliban tanpa mengikutkan Pemerintahan resmi menjadi sorotan dalam dinamika politik Afghanistan. Meskipun dirancang untuk mengurangi kehadiran militer AS dan melibatkan Taliban dalam perundingan, tindakan kekerasan tidak kunjung mereda. Pemerintah Kabul dan Presiden Ashraf Ghani mengajukan pertanyaan terkait perjanjian tersebut, terutama terkait usulan perpanjangan penarikan pasukan AS.

Presiden Afghanistan saat itu memiliki tekad untuk mempertahankan kepemimpinannya, sementara Taliban menolak kelangsungan pemerintahan yang ada di Kabul. Peran Pakistan diakui sebagai elemen kunci, namun keberhasilan proses tersebut lebih bergantung pada kesepakatan internal di Afghanistan. Faktor regional mendorong Taliban untuk mengambil sikap yang lebih moderat. Ketegangan antara India dan Pakistan semakin mempersulit proses perdamaian di Afghanistan. Untuk mengembalikan kesepakatan Doha, diperlukan pendekatan inklusif dan dukungan dari aktor regional, sejalan dengan dinamika global dan kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden.³⁷

Tahun 2021 menandai perubahan dramatis dalam politik Afghanistan. Pada bulan Agustus, Taliban merebut kekuasaan setelah pemerintahan terpilih dipecat. Pemerintahan Taliban yang baru, yang diumumkan pada September, tidak dipilih

³⁶ South Asia Center, “*Afghan Power Sharing Deal Breaks Kabul’s Political Impasse and Raises Hope for Unity*,” Atlantic Council, Diakses dalam <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/afghan-power-sharing-deal-breaks-kabuls-political-impasse-and-raises-hope-for-unity/>. (07/10/ 2023. 09. 54 WIB)

³⁷ *Ibid*

melalui pemilihan bebas. Hak politik, terutama bagi wanita, sangat dibatasi. Pihak oposisi tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan secara damai. Kebebasan dan transparansi pemerintahan juga terganggu, dengan kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan Taliban.³⁸

Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan, menandai perubahan politik besar. Gerakan ini, yang dipimpin oleh ideologi agama radikal, berhasil menghadapi tantangan global dan lokal, menunjukkan adaptabilitas dan kesuksesan diplomatik. Ideologi keagamaan Taliban menjadi faktor kunci dalam membentuk dinamika politik regional, menantang interpretasi Islam mainstream. Meskipun re-imposisi pemerintahan Taliban dapat menghadirkan dilema, terutama terkait hak asasi manusia, hal ini juga mempengaruhi hubungan mereka dengan negara-negara tetangga dan aktor global. Dengan demikian, situasi politik ideologis Afghanistan pada periode tersebut diwarnai oleh kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan dengan dampak yang signifikan pada tingkat regional dan global.³⁹

Afghanistan menghadapi tantangan politik serius pada tahun 2022 setelah pemerintahan terpilih sebelumnya digulingkan oleh Taliban pada satu tahun sebelumnya. Taliban menunjukkan ketidaktoleran terhadap oposisi politik, membatasi hak perempuan, dan melancarkan serangan teroris. Negara mengalami krisis ekonomi dan kemanusiaan akibat penarikan bantuan, kekeringan, dan krisis perbankan. Kebebasan media dibatasi, organisasi non-pemerintah diperlakukan

³⁸ Tim detikcom, “*Ibu Kota Afghanistan Direbut Taliban, Ini Kondisi Terbaru Kabul*,” detiknews, Diakses dalam <https://news.detik.com/internasional/d-5686970/ibu-kota-afghanistan-direbut-taliban-ini-kondisi-terbaru-kabul>. (21/11/ 2023. 09. 21 WIB)

³⁹ William Maley, “*Ideology, Clericalism, and Socialization: Some Reflections on the Sociology of the Afghan Taliban*,” Taylor & Francis, 15 Agustus 2023, 55–56, <https://doi.org/doi.org/10.1080/15570274.2023.2235824>.

dengan ketat, dan hak-hak individu terus terkikis di bawah pemerintahan Taliban yang otoriter.⁴⁰

Timbulnya respons ketidakjelasan pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban. Apalagi banyak negara menolak mengakui pemerintahan tersebut. Meskipun demikian Resolusi PBB pada November berusaha menetapkan syarat-syarat, termasuk fokus pada hak perempuan dan larangan penggunaan tanah Afghanistan untuk kepentingan negara lain.⁴¹

Sedangkan 2023, Taliban di Afghanistan mengumumkan larangan terhadap semua partai politik dengan alasan melanggar hukum Islam. Keputusan ini datang dua tahun setelah Taliban kembali berkuasa. Mereka terus membatasi kebebasan sipil, termasuk pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, serta menyerang media. Komunitas internasional mengecam pelanggaran hak asasi manusia oleh Taliban. Meskipun memimpin Afghanistan, Taliban tidak diakui sebagai pemerintah sah oleh banyak negara asing, yang menolak melihat mereka sebagai penguasa yang sah karena perlakuan terhadap perempuan dan ketidakpartisipasian kelompok lain dalam pemerintahan.⁴²

⁴⁰ Dewi Kamal Muttamimah, “Dampak Kemenangan Taliban atas Afghanistan terhadap Kegiatan Terorisme di Indonesia,” *Transformasi Global*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2022), hal 140.

⁴¹ Mohammad Farshad Daryosh, “Afghanistan’s Politics in 2022: An Administration without Recognition,” *TOLONews*, Diakses dalam <https://tolonews.com/afghanistan-181414>. (10/10/ 2023. 07. 21 WIB)

⁴² Ayaz Gul, “Taliban Ban Afghan Political Parties, Citing Sharia Violations,” *Voice of America*, Diakses dalam <https://www.voanews.com/a/taliban-ban-afghan-political-parties-citing-sharia-violations/7228136.html>. (12/10/ 2023. 12. 21 WIB)

2.1.2 Kondisi Sosial

Pada tahun 2019, Afghanistan terdampak oleh kondisi sosial yang kompleks yang disebabkan oleh konflik berkepanjangan yang telah melanda negara ini selama bertahun-tahun. Afghanistan, dengan populasi sekitar 40 juta jiwa, adalah negara yang memiliki keragaman etnis dengan sekitar 22 suku, dan mayoritas penduduknya (99%) menganut agama Islam. Konflik yang berkepanjangan di Afghanistan telah menyebabkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek sosial, termasuk migrasi, keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan dari segi ekonomi. Situasi media di Afghanistan pada tahun 2019 juga mencerminkan ciri khas negara yang masih mengalami perkembangan. Media konvensional, seperti televisi dan radio, mendominasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Akses terhadap internet dan media sosial masih terbatas pada waktu itu, membatasi cara masyarakat mendapatkan dan berbagi informasi.⁴³

Pada tahun 2020, perubahan politik di Afghanistan dipengaruhi oleh dampak serius pandemi COVID-19. Masyarakat mengalami tekanan kesehatan mental dan sektor kesehatan terbebani, terutama para tenaga medis yang kekurangan sumber daya. Sektor pendidikan terancam, dihadapkan pada tekanan tambahan dari kembalinya keluarga dan penurunan pendanaan. Sistem kesehatan yang sudah terpinggirkan semakin tertekan, menyebabkan keterbatasan akses dan ketidaksetaraan gender meningkat. Dampak pandemi juga terasa di penjara, di

⁴³ Amnesty International, "2019 in Review - Afghanistan: Civilians Continue to Pay the Price of Conflict," *Amnesty International*, Diakses dalam <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/2019-in-review-afghanistan/>. (23/10/ 2023. 07. 00 WIB)

mana tahanan menghadapi kondisi sulit dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan sulitnya menerapkan protokol Covid-19.⁴⁴

Pada tahun 2021, terjadi peristiwa penting dengan kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan, menciptakan dinamika baru dalam politik dan sosial negara tersebut yang berpotensi berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari penduduknya.⁴⁵ Selain itu, setelah penaklukan Taliban di Afghanistan, terjadi perubahan sosial yang kompleks. Meskipun Taliban awalnya menyuarakan inklusivitas dan penghormatan hak asasi manusia, terutama hak pendidikan perempuan, kenyataannya menunjukkan adanya pembatasan perempuan dalam kehidupan publik dan pendidikan. Penerimaan internasional terhadap Taliban dipengaruhi oleh ketidaksepakatan norma sosial global, sementara perbedaan antara janji dan tindakan menciptakan ketidakpastian. Kurangnya kesepakatan global mengenai hak asasi manusia dan peran gender juga menyebabkan penundaan bantuan keuangan vital bagi Afghanistan.⁴⁶

Afghanistan mengalami transformasi sosial yang signifikan pada tahun 2022, hal tersebut ditandai dengan pengetatan kontrol terhadap hak perempuan dan media sebagai strategi politik. Peningkatan tingkat kemiskinan dipandang sebagai sumber potensial ketidaksetaraan ekonomi yang dapat memicu ketegangan sosial, sementara pembatasan hak-hak minoritas dan penutupan lembaga hak asasi

⁴⁴ Mohammad Yasir Essar dkk., “COVID-19 and multiple crises in Afghanistan: an urgent battle,” *Conflict and Health*, Vol. 15, No. 1 (September 2021), hal 70.

⁴⁵ Faizul, “Unimal News Bahas Konflik di Afghanistan, Magister Sosiologi Unimal Adakan Kuliah Tamu ,” Diakses dalam <https://news.unimal.ac.id/index/single/4822/bahas-konflik-di-afghanistan-magister-sosiologi-unimal-adakan-kuliah-tamu>. (12/10/ 2023. 18. 41 WIB)

⁴⁶ Ardianto Bayu Wibowo, *Afghanistan, “Neo-Taliban and the Possibility Terrorism Escasion In Indonesia From A National Security Perspective,”* *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2023), hal 8.

manusia mencerminkan perubahan dalam dinamika politik internal. Selain itu, larangan akses perempuan ke pendidikan tinggi diinterpretasikan sebagai langkah politis untuk mengatur ulang norma-norma gender. Kehadiran pengungsi dijadikan sebagai isu politis yang mempengaruhi paradigma domestik hingga internasional untuk kehidupan yang berada pada wilayah tersebut.⁴⁷

Kondisi sosial di Afghanistan pada tahun 2023 tetap sulit, ditandai dengan memburuknya situasi kemanusiaan, krisis ekonomi, dan pembatasan hak-hak perempuan. Kebijakan restriktif Taliban terhadap pendidikan dan pekerjaan perempuan telah memperparah ketidaksetaraan gender, dengan dampak yang lebih besar pada perempuan dan anak perempuan akibat krisis ekonomi serta menghadapi hambatan lebih besar terhadap layanan kesehatan dan sumber daya keuangan. Lebih dari 90% penduduk negara ini terkena dampak kemiskinan, dengan lebih dari setengah penduduk Afghanistan bergantung pada bantuan kemanusiaan, dan diperkirakan 85% penduduknya hidup dalam kondisi miskin.⁴⁸

Ketiadaan perlindungan sosial telah mendorong keluarga untuk mengambil tindakan ekstrem, termasuk perkawinan anak dan komodifikasi anggota keluarga. Krisis sosial semakin diperparah oleh perubahan iklim dan krisis pangan dan energi global, dengan gelombang panas yang melanda dan banjir kilat yang merusak tanaman dan lahan pertanian. Taliban memberlakukan pembatasan ekstrem

⁴⁷ Barnett R. Rubin, “*Afghanistan Under the Taliban: Findings on the Current Situation* • Stimson Center, Stimson Center , Diakses dalam <https://www.stimson.org/2022/afghanistan-under-the-taliban-findings-on-the-current-situation/>. (12/10/ 2023. 09. 20 WIB)

⁴⁸ Dayne curry dkk., “*Afghanistan’s Two Years of Humanitarian Crisis Under the Taliban*,” United States Institute of Peace, Diakses dalam <https://www.usip.org/publications/2023/09/afghanistans-two-years-humanitarian-crisis-under-taliban>. (03/10/ 2023. 12. 41 WIB)

terhadap hak-hak perempuan, termasuk melarang mereka masuk ke pusat kebugaran, menghidupkan kembali hukuman cambuk, eksekusi publik, serta lebih jauh meruntuhkan hak pendidikan perempuan.⁴⁹ Selain itu, larangan Taliban terhadap perempuan bekerja untuk NGO menyulitkan akses perempuan ke layanan kesehatan. Wabah penyakit akut seperti campak, AWD, demam berdarah, batuk rejan, CCHF, malaria, dan kasus COVID-19 semakin membebani sistem kesehatan yang sudah tegang. Keberadaan profesional kesehatan perempuan menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan.⁵⁰

2.1.3 Kondisi Ekonomi

Ekonomi Afghanistan mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 2,7%, didorong oleh pemulihan sektor pertanian setelah mengalami kekeringan. Selanjutnya, Afghanistan memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 3,4% pada tahun 2020, bergantung pada situasi dalam negeri. Proyeksi pertumbuhan tahun 2019 menurun menjadi 2,0% akibat lonjakan harga makanan. Pulihnya sektor pertanian mendukung peningkatan ekspor, sementara impor mengalami penurunan.⁵¹

Pada tahun 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut terganggu oleh beberapa faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19, konflik

⁴⁹ OHCHR, “*Experts: Taliban Treatment of Women May Be ‘Gender Apartheid,’*” OHCHR, Diakses dalam <https://www.ohchr.org/en/stories/2023/07/experts-taliban-treatment-women-may-be-gender-apartheid>. (13/10/ 2023. 11. 41 WIB)

⁵⁰ Center for Disaster Philanthropy, “*Afghanistan Humanitarian Crisis,*” Center for Disaster Philanthropy, Diakses dalam <https://disasterphilanthropy.org/disasters/afghanistan-humanitarian-crisis/>.(15/10/ 2023. 11. 41 WIB)

⁵¹ Asian Development Bank, “*Afghanistan’s Economic Growth Improves Slightly in 2019 Amid Challenges,*” Asian Development Bank, Diakses dalam Afghanistan, <https://www.adb.org/news/afghanistans-economic-growth-improves-slightly-2019-amid-challenges>. (14/10/ 2023. 12. 41 WIB)

politik yang berkelanjutan, dan keamanan yang kurang stabil. Akibatnya, ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2%. Hal tersebut mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan, serta ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian dan perdagangan opium yang dikendalikan oleh Taliban. Potensi kontraksi ekonomi hingga sekitar 20% juga dipicu oleh masalah kredit jangka panjang yang mempengaruhi prospek ekonomi negara tersebut.

Tingkat utang yang rendah relatif terhadap GDP menjadi risiko tinggi gagal bayar karena ketergantungan pada bantuan internasional. Kondisi politik yang tidak pasti, ancaman Taliban, dan ketidakpastian pengakuan pemerintahan Taliban oleh lembaga keuangan internasional memperumit situasi. Pelemahan mata uang lokal (afghani) maupun inflasi diperkirakan mencapai 5,8% pada 2021 menambah ketidakpastian ekonomi. Keseluruhan, ekonomi Afghanistan menghadapi tantangan serius dan masa depan yang penuh ketidakpastian.⁵²

Kondisi di atas sangat mempengaruhi PDB Afghanistan turun menjadi 14,94 miliar dolar AS, tetapi dua tahun sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada 2021. PDB diukur dengan harga saat 2021 yang nilai-nilai dikonversi ke dolar AS menggunakan nilai tukar pasar. PDB mencerminkan nilai produk serta layanan dengan dihasilkan selama dekade satu tahun. Meskipun terjadi penurunan, kondisi ekonomi negara ini cenderung

⁵² Tom Arnold dan Krisztian Sandor, “*Crisis Pushes Afghanistan’s Economy Closer to the Brink*,” Reuters, 20 Agustus 2021, bag. Asia Pacific,” Diakses dalam <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/crisis-pushes-afghanistans-economy-closer-brink-2021-08-20/>. (17/10/ 2023. 09. 29 WIB)

bervariasi, dan fluktuasi mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, Taliban menguasai Afghanistan dan nilai tukar mata uang.⁵³

Setelah pemerintahan berubah pada 15 Agustus 2021 yang dikuasai Taliban, Afghanistan mengalami kontraksi ekonomi signifikan sekitar 20,7% saat tahun 2022. Terputusnya bantuan internasional, yang sebelumnya menyumbang 70% dari anggaran pemerintah, menghadirkan krisis fiskal yang serius. Pembatasan terhadap perempuan dalam dunia pekerjaan dan pendidikan semakin memperumit ketidakpastian ekonomi, meskipun penurunan korupsi dan stabilisasi nilai tukar.⁵⁴

Pada tahun 2023, prospek ekonomi Afghanistan tetap sulit. Krisis fiskal karena pemotongan bantuan asing dan pembatasan keuangan menjadi faktor utama. Inflasi dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar dan kenaikan harga global. Meskipun terdapat perbaikan dalam keamanan dan penurunan tingkat korupsi, krisis perbankan dan risiko kebijakan terkait perempuan menjadi penentu dalam menghadapi prospek ekonomi yang sulit. Pertumbuhan PDB diproyeksikan sebesar 1,3% pada 2023, namun, tekanan pada pertumbuhan ekonomi dan kondisi per kapita yang semakin sulit diperkirakan akan berlanjut. Dukungan penuh terhadap pendidikan perempuan dan partisipasi mereka di sektor ekonomi menjadi kunci utama untuk merangsang pemulihan ekonomi Afghanistan yang tertunda.⁵⁵

⁵³ Statista, “Afghanistan - Gross Domestic Product (GDP) from 2007 to 2021,” Statista, Diakses dalam <https://www.statista.com/statistics/262048/gross-domestic-product-gdp-in-afghanistan/>. (27/1/2024. 15:25 WIB)

⁵⁴ Relief Web, “Afghanistan Socio-Economic Outlook 2023 - Executive Summary (New York: United Nations Development Programme),” Diakses dalam <https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-socio-economic-outlook-2023-executive-summary-enarfarsips>. (09/11/ 2023. 07. 41 WIB)

⁵⁵ *Ibid.*

2.1.4 Kondisi Keamanan

Saat Tahun 2019, Afghanistan menghadapi tantangan keamanan serius akibat kebangkitan kembali Taliban yang memperkuat posisi politiknya. Pemerintah mengalami tekanan finansial besar dalam perang melawan Taliban, mengakibatkan korban jiwa dan cedera signifikan di kalangan personel keamanan dan warga sipil. Ketergantungan pada dukungan internasional, terutama dari Amerika Serikat menjadi faktor kunci dalam upaya melawan Taliban. Situasi keamanan tetap menjadi tantangan besar, mencerminkan dampak serius dari konflik berkelanjutan di negara tersebut.⁵⁶

Situasi keamanan di Afghanistan pada tahun 2020 sangat tidak stabil akibat guncangan politik dan keamanan yang disebabkan oleh runtuhnya pemerintahan Afghanistan di bawah Presiden Ashraf Ghani dan kembalinya Taliban sebagai rezim pemerintahan. Keadaan ini memiliki dampak signifikan tidak hanya untuk internal Afghanistan tetapi juga untuk geopolitik global, terutama dalam hal Amerika Serikat bersama Taliban telah menandatangani perjanjian pada Februari 2020 dengan tujuan mencapai perdamaian di Afghanistan tanpa mengikutkan pemerintah resmi dengan hasil penarikan pasukan AS dengan mengakibatkan instabilitas keamanan sehingga Taliban tetap beraktivitas secara aktif maupun dapat terus membuat kacau keamanan negara.⁵⁷

⁵⁶ U.S Department of State, "2019 Country Reports on Human Rights Practices: Afghanistan Bureau of Democracy," *Human Rights, And Labor*, Diakses dalam <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/afghanistan/>. (22/10/ 2023. 22. 22 WIB)

⁵⁷ European Union Agency For Asylum "EASO publishes a COI report: Afghanistan, Security Situation (2020 update)," European Union Agency for Asylum, Diakses dalam <https://euaa.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-afghanistan-security-situation-2020-update>. (14/10/ 2023. 18. 41 WIB)

Kejadian luar biasa tersebut juga ditambah problematika seperti pandemi Covid-19 juga memengaruhi Afghanistan, negara ini menghadapi gelombang infeksi ketiga pada tahun 2021. Situasinya diperparah oleh kurangnya fasilitas perawatan kesehatan yang memadai maupun kemampuan keamanan diserang oleh Taliban.⁵⁸ Selain itu, tahun 2022 banyak mantan pejabat yang menjadi korban pembunuhan serta penculikan dengan total hampir 500 orang mantan pejabat Afghanistan. Ancaman teror terus ada, seperti serangan bom di masjid dan Kedutaan Rusia. Keterkaitan Taliban dengan kelompok teroris menimbulkan kekhawatiran akan Afghanistan sebagai tempat aman bagi teroris.⁵⁹

Pada tahun 2023, keamanan di Afghanistan masih menjadi pokok perhatian setelah runtuhnya republik dan berkuasanya Taliban. Beberapa isu utama melibatkan aktivitas teroris, pembunuhan di luar jalur hukum, penargetan warga sipil, dan ketegangan perbatasan dengan negara tetangga. Kelompok seperti ISIS menimbulkan ancaman serius, terutama terhadap umat Syiah. Dewan Keamanan PBB tetap mengungkapkan keprihatinan meskipun Taliban membantah keberadaan ISIS. Situasi semakin rumit dengan ketegangan perbatasan dan laporan yang saling bertentangan.⁶⁰ Selanjutnya Afghanistan terperangkap dalam perang saudara rumit. Front Perlawanan Nasional menghadapi kesulitan, sementara persaingan wilayah antara Taliban dan ISIS-Khorasan semakin mempersulit konflik. Represi brutal

⁵⁸ Andreas Yoga Prasetyo, "Covid-19, Pandemi yang Hilang di Afghanistan," kompas.id, Diakses dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/09/02/covid-19-pandemi-yang-hilang-di-afghanistan>. (12/10/ 2023. 13. 41 WIB)

⁵⁹ United Nations, "Amid Plummeting Humanitarian Conditions in Afghanistan, Women, Girls 'Are Being Written Out of Society by De Facto Authorities,'" Briefers Warn Security Council, Diakses dalam <https://press.un.org/en/2022/sc14946.doc.htm>. (13/10/ 2023. 12. 55 WIB)

⁶⁰ Fidel Rahmati, *A Glance at Afghanistan's Security Situation in 2023*, Khaama Press, Diakses melalui <https://www.khaama.com/a-glance-at-afghanistans-security-situation-in-2023/>. (27/01/2024)

pemerintah Taliban, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, menimbulkan krisis kemanusiaan. Al-Qaida dan ISIS-K turut campur, meningkatkan kompleksitas keamanan. Meskipun sudah dua tahun pasca jatuhnya Kabul, Afghanistan belum mencapai stabilitas dan perdamaian, membuka celah bagi kelompok bersenjata seperti ISIS.⁶¹

Selain itu, mengalami krisis keamanan yang serius pada periode tersebut sebagaimana terlihat dari peringkatnya dalam daftar negara-negara paling damai di dunia dari hasil survey dari Lembaga *Institute for Economics and Peace* (IEP). Afghanistan berada pada peringkat 163 dari 163 negara yang tercantum dalam daftar ini, menunjukkan bahwa situasi keamanan dan perdamaian di negara tersebut sangat kritis. Oleh sebab itu peringkat ini perlu menjadi perhatian karena mencerminkan berbagai faktor, termasuk stabilitas politik, tingkat kekerasan, dan tingkat kejahatan di suatu negara.⁶² Dengan peringkat 163, Afghanistan dapat dianggap sebagai salah satu negara yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakatnya.⁶³

⁶¹ Asena Karacalti Bynum Elliott, “*Two Years of Repression: Mapping Taliban Violence Targeting Civilians in Afghanistan*,” Diakses dalam <https://acleddata.com/2023/08/11/two-years-of-repression-mapping-taliban-violence-targeting-civilians-in-afghanistan/>.(09/12/ 2023. 12. 41 WIB)

⁶² Institute for Economics and Peace, “*Global Peace Index 2023*,” (Sydney: Institute for Economics and Peace, 2023),Diakses dalam <https://www.visionofhumanity.org/resources/global-peace-index-2023/>.(12/10/ 2023. 16. 41 WIB)

⁶³ Luca Ventura, “*World’s Most Peaceful Country 2023 Global Peace Index*,” Global Finance Magazine, 28 Juni 2023, <https://gfmag.com/data/most-peaceful-countries/>.(08/10/ 2023. 15. 41 WIB)

2.2 Gambaran Permasalahan Pengungsi Afghanistan di Indonesia Tahun 2019-2023

Permasalahan yang muncul dimulai dari pengungsi Afghanistan ke Indonesia menuju Australia melalui jalur laut yang sebelumnya harus menempuh beberapa negara, seperti Iran, Pakistan dan India melalui jalur darat menggunakan agen. Kemudian setelah itu, dari India menuju Malaysia dan Indonesia menggunakan jalur laut juga menggunakan agen yang mana hal tersebut dipenuhi dengan risiko legalitas, keamanan, dan kesehatan.⁶⁴ Disisi lain, fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan di Indonesia sebagai penyumbang terbesar. Banyak warga Afghanistan mengungsi ke Indonesia karena kondisi di negara asal mereka memiliki dinamika problematika yang kompleks. Selanjutnya di Nusantara penentuan status pengungsi bagi mereka menjadi rumit karena Indonesia bukan anggota yang ikut merantifikasi aturan pengungsi global, sehingga UNHCR memiliki peran penting dalam menetapkan status pengungsi. Kemudian selama rentang waktu 2019-2023, Indonesia menghadapi sejumlah masalah serius terkait dengan pengungsi Afghanistan di Indonesia adanya jumlah Pengungsi Afghanistan tidak stabil setiap tahun menciptakan tantangan dalam regulasi, koordinasi, dan penyediaan layanan dasar.

Pengungsi Afghanistan di Indonesia juga menghadapi tantangan berkelanjutan. Awalnya, lebih dari 1.000 pengungsi tinggal di Jakarta, dihadapkan pada penolakan warga sekitar dan kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang

⁶⁴ Josef Henokh Widodo, “*Problematika Pengungsi Afghanistan Di Indonesia*,” LBH Pengayoman Unpar, Diakses dalam <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/problematika-pengungsi-afghanistan-di-indonesia/>.(09/10/ 2023. 07. 41 WIB)

layak. Mereka, terjebak sebagai pengungsi transit selama 5-7 tahun, merasa tidak diakui hak-haknya dengan ketidakpastian nasib, terbatasnya akses terhadap pekerjaan, dan kebijakan Australia yang menolak kedatangan pengungsi terutama pengungsi Afghanistan yang membuat susah.⁶⁵

Banyaknya insiden bunuh diri salah satu hal mencerminkan berbagai tantangan yang mana diakibatkan oleh perkelahian, pemukulan, masalah ekonomi, dan ketidakpastian penempatan di negara ketiga.⁶⁶ Kemudian pengungsi Afghanistan di Jakarta dan Kupang juga menghadapi kendala dalam akses layanan publik terkait birokrasi vaksinasi Covid-19. Diskusi intensif melibatkan UNHCR, Bio Farma, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terkait sertifikat vaksin apalagi sebagian besar warga Afghanistan, menantikan suaka dan diterima oleh negara ketiga. Upaya koordinasi antara IOM dan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi hal tersebut menunjukkan langkah positif, namun nasib akhir pengungsi tetap bergantung pada keputusan UNHCR. Kendala politik di Afghanistan, terutama dengan kepemimpinan Taliban, menjadi hambatan dalam pemulangan sukarela.⁶⁷

Secara keseluruhan, gambaran permasalahan pengungsi Afghanistan di Indonesia selama periode ini mencerminkan fluktuasi jumlah pengungsi yang terus berlanjut, dengan Afghanistan sebagai penyumbang terbesar. Tantangan utamanya

⁶⁵ Antara news, "Kemlu: masalah pengungsi Afghanistan di Jakarta kewenangan UNHCR, " 5 Diakses dalam <https://www.antaraneews.com/berita/943214/kemlu-masalah-pengungsi-afghanistan-di-jakarta-kewenangan-unhcr>. (09/10/ 2023. 12. 21 WIB)

⁶⁶ Kawoon Khamoosh, "Pengungsi Afghanistan di Indonesia yang 'terlupakan' bunuh diri dalam penantian," BBC News Indonesia, Diakses dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56825864>. (20/10/ 2023. 12. 41 WIB)

⁶⁷ Yufen Bria, "Nestapa 176 Pengungsi di Kupang Bertahun-tahun Menanti Suaka Negara Ketiga, " Diakses dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6777842/nestapa-176-pengungsi-di-kupang-bertahun-tahun-menanti-suaka-negara-ketiga>. (09/10/ 2023. 09. 41 WIB)

meliputi masalah perjalanan yang berisiko, proses penentuan status pengungsi yang rumit karena Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi dan protokol pengungsi sehingga harus dilimpahkan secara penuh oleh UNHCR, serta kesulitan dalam penyediaan layanan dasar dan akses terhadap pekerjaan bagi pengungsi. Selain itu, kendala politik di Afghanistan, terutama dengan kepemimpinan Taliban, mempersulit pemulangan sukarela. Solusi atas tantangan ini membutuhkan koordinasi internasional yang kuat serta upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak terkait. Hal tersebut akan dijelaskan secara ringkas pada sub bab kondisi Pengungsi Afghanistan di Indonesia. Disisi lain, diberikan status pengungsi terhadap Pengungsi Afghanistan di Indonesia pada sub bab status Pengungsi Afghanistan di Indonesia.

2.2.1 Kondisi Pengungsi Afghanistan Di Indonesia

Semula banyak dari mereka pencari suaka Afghanistan sebelum menuju ke Indonesia sebagai negara transit guna ke Australia. awalnya pergi ke Iran dan Pakistan untuk mencari perlindungan dari konflik di negara mereka. Setelah itu, beberapa melanjutkan perjalanan ke India untuk melalui jalur laut menggunakan agen untuk disediakan perahu menuju Malaysia guna meneruskan perjalanan ke Indonesia untuk transit menuju Australia dengan harapan sebagai tanah yang dijanjikan untuk mereka hidup dengan aman. Sementara perjalanan dari Pakistan ke India biasanya dilakukan melalui perbatasan darat yang mereka menempuh perjalanan melalui transportasi darat karena keduanya berbagi perbatasan darat, perjalanan melalui jalur laut antara kedua negara sangat tidak umum dan sulit,

karena tidak ada jalur langsung melalui laut antara mereka. Mayoritas perjalanan dari Pakistan ke India melibatkan perbatasan darat migrasinya.⁶⁸

Perjalanan lintas batas semacam ini sering kali melibatkan berbagai risiko, termasuk legalitas, keamanan, dan kesehatan. Meskipun beberapa orang mungkin menggunakan agen atau perantara, sebagian besar melakukan perjalanan dengan cara sendiri atau melalui jaringan informal. Namun, perlu diingat bahwa melakukan perjalanan semacam itu dapat melanggar hukum dan membahayakan keselamatan individu. Sedangkan dari Indonesia menuju ke Australia melalui titik keberangkatan ilegal sering kali dipilih berdasarkan minimnya pengamanan imigrasi, seperti di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi para pengungsi untuk melakukan perjalanan tanpa terdeteksi atau terhalangi oleh pihak berwenang.⁶⁹ Pengungsi Afghanistan memilih untuk masuk ke Indonesia melalui jalur laut karena beberapa faktor penting. Salah satunya adalah letak geografis Indonesia yang strategis, terutama di wilayah pesisir pulau Sumatra dan Jawa yang dekat dengan Pulau Christmas di Australia, yang mana tujuan akhir mereka yaitu Australia. Ditunjang lagi keberadaan pelabuhan tradisional di sepanjang garis pantai Indonesia juga memberikan aksesibilitas bagi mereka untuk memulai perjalanan mereka.⁷⁰

⁶⁸ Radio Azadi, "Afghan Refugees Stranded In Indonesia Make Last-Ditch Plea For Resettlement," RadioFreeEurope/RadioLiberty, Diakses dalam <https://www.rferl.org/a/32858547.html>. (21/10/2023. 13. 21 WIB)

⁶⁹ Josef Henokh Widodo, Op.Cit.

⁷⁰ Agung Nugroho, "Antisipasi Gelombang Pengungsi Afghanistan, Indonesia Harus Siapkan Pulau Terluar untuk Penampungan - Cirebon Raya," Diakses dalam <https://www.cirebonraya.com/nasional/pr-4373117793/Antisipasi-Gelombang-Pengungsi-Afghanistan-Indonesia-Harus-Siapkan-Pulau-Terluar-untuk-Penampungan>. (19/10/ 2023. 18. 21 WIB)

Selanjutnya Agustus 2001, terjadi kejadian menarik yang dikenal sebagai Tampa Affair karena Sejumlah besar pencari suaka mayoritas dari etnis Hazara Afghanistan, Sebuah kapal yang berlayar dari perairan selatan Jawa bagian barat menghadapi kesulitan di laut dalam perjalanan hingga Pulau Christmas yang berada pada wilayah Australia. Namun, pencari suaka tersebut kemudian berhasil diselamatkan oleh Kapal MV Tampa. Peristiwa ini memunculkan kontroversi terkait dengan keberangkatan mereka.⁷¹ Insiden ini menciptakan kontroversi terkait kebijakan imigrasi Australia dan penanganan nasib Pengungsi Afghanistan saat itu.

Selanjutnya juga terjadi insiden lagi kapal-kapal pengungsi sering dihentikan oleh angkatan laut Indonesia. Situasi ini terjadi pada tahun 2020.⁷² Kemudian tahun 2022, sekitar 13.700 pengungsi terdampar di Indonesia, dengan sebagian besar sekitar 7.600 orang berasal dari Afghanistan yang kebanyakan dari etnis Hazara yang beragama Syiah yang mana hal tersebut menambah kronologis rentetan kejadian problematika pengungsi Afghanistan pada perairan wilayah Indonesia.⁷³ Apalagi dari hal tersebut menimbulkan permasalahan penentuan status pengungsi Afghanistan di Indonesia dimulai ketika warga Afghanistan memulai perjalanan sebagai imigran, berharap meninggalkan kondisi sulit di negara asal mereka.

⁷¹ Heru Susetyo, "Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia," hukumonline.com, Diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-lt621edab5abc5c/>.(15/10/ 2023. 18. 30 WIB)

⁷² Sepry Bertus Wahyu Rahaldy dkk., "Peran Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Afganistan Di Bogor Tahun 2020," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 3 (2 Juni 2023): 242–49, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.545>.

⁷³ Sitarah Mohammadi dan Sajjad Askary, "Refugees Live in Destitution in Indonesia: Years of Limbo and Suffering Leads Refugees to Protests for Many Weeks Now for Resettlement," Diakses dalam <https://www.refugeecouncil.org.au/refugees-live-in-destitution-in-indonesia/>.(15/12/ 2023. 14. 41 WIB)

Namun, ketika dihadapkan pada ancaman atau kondisi yang tidak aman di Afghanistan, mereka beralih status menjadi pencari suaka, melarikan diri karena takut akan penganiayaan atau ancaman serius. Setelah menjadi pencari suaka, mereka menjalani proses penentuan status pengungsi, melalui pendaftaran, wawancara, dan penilaian risiko di Afghanistan. Kemudian, adanya kendala Indonesia belum menjadi anggota UNHCR dan tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menyebabkan proses tersebut menjadi lebih rumit karena pelimpahan penentuan status pengungsi ditentukan oleh UNHCR secara penuh bukan negara Indonesia.⁷⁴ Disisi lain, Perbedaan mendasar antara pengungsi Afghanistan dan pencari suaka terletak pada cara status hukum mereka ditentukan. Pengungsi Afghanistan telah meninggalkan negara asal mereka karena masalah keamanan dan perlindungan, dan proses penentuan status hukum mereka sudah dilakukan oleh UNHCR di Indonesia. Di sisi lain, pencari suaka mencari perlindungan karena mereka menghadapi ancaman langsung di negara asal mereka, tetapi status hukum mereka masih dalam tahap pencarian perlindungan dan belum ditentukan oleh UNHCR.⁷⁵

⁷⁴ Josef Henokh Widodo, Op.Cit

⁷⁵ *Ibid*

Apalagi jumlah pengungsi Afghanistan di Indonesia berdasarkan tabel dibawah ini berjumlah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pengungsi Afghanistan Di Indonesia
2013	763 orang
2014	5.659 orang
2015	5.972 orang
2016	7.154 orang
2017	7.590 orang
2018	7.590 orang
2019	7.522 orang
2020	7.600 orang
2021	7.490 orang
2022	7.251 orang
2023	6.572 orang

Tabel 2. Jumlah Pengungsi Afghanistan Di Indonesia Tahun 2013-2023

Jumlah pengungsi Afghanistan di Indonesia mengalami peningkatan yang besar dari tahun 2013 hingga 2023, dimulai dengan hanya 763 orang pada tahun 2013, namun kemudian jumlah tersebut mengalami lonjakan yang pesat menjadi 5.659 pada bulan September 2014, 5.972 pada bulan Februari 2015, dan mencapai 7.154 pada bulan Desember 2016. ⁷⁶Pada tahun 2017, jumlahnya meningkat menjadi 7.590 orang, dan tren ini cenderung stabil hingga tahun 2018. ⁷⁷

Namun, Berdasarkan data dari UNHCR, pada bulan November 2019 terdapat lebih dari 13.676 orang pengungsi di Indonesia dengan 7.522 berasal dari Afghanistan yang menyebabkan terjadinya fluktuasi. Kondisi tersebut dikarenakan

⁷⁶Faisal Javier, “ *Trapped in a State of Limbo* ”, Diakses dalam <https://interaktif.tempo.co/proyek/pengungsi-afghan-di-indonesia/>. (02/11/ 2023. 17:45 WIB)

⁷⁷ Adhi Indra Prasetya, *Setahun Lebih Sudut Kalideres Ini Jadi Titik Pengungsi Dua Benua*, detiknews, Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4411510/setahun-lebih-sudut-kalideres-ini-jadi-titik-pengungsi-dua-benua>. (29/11/ 2023. 15.45 WIB)

kondisi politik yang tidak stabil dan konflik antar etnis maupun konflik bersenjata di Afghanistan menjadi faktor utama yang mendorong orang-orang Afghanistan untuk mencari perlindungan di berbagai negara, termasuk Indonesia.⁷⁸

Jumlah pengungsi Afghanistan di Indonesia pada tahun 2020 adalah 7.600 orang.⁷⁹ Total keseluruhan pengungsi internasional pada tahun 2021 berjumlah 13.416 dan 7.490 orang diantaranya adalah pengungsi Afghanistan. Bulan Juni 2022, terdapat 13.098 orang yang terdaftar sebagai pengungsi di Indonesia menurut UNHCR dan Afghanistan merupakan asal terbanyak dengan jumlah 7.251 orang.⁸⁰

Jumlah pengungsi di Indonesia pada Juli 2023 mencapai 12.097 jiwa, berkontribusi sekitar 54,32% dari total populasi pengungsi di Indonesia, yang mencapai 6.572 orang. Dari populasi dewasa yang menjadi pengungsi, sekitar 27% adalah wanita dan 73% adalah pria.⁸¹

Jumlah ini mengalami fluktuasi, mulai dari 7.522 orang pada tahun 2019, menaik menjadi 7.600 pada Tahun 2020, kemudian menurun 7.490 orang pada 2021, kemudian semakin menurun lagi menjadi 7.251 orang pada 2022 serta terakhir lebih merosot menjadi 6.572 orang pada 2023. Dalam rentang waktu ini, kondisi politik yang tidak stabil dan konflik antar-etnis maupun bersenjata di

⁷⁸ Nurul Adhaniah, Dudy Heryadi, dan Deasy Silvy Sari, *The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia*, *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* Vol. 10, No. 1 (Mei 2021), hal 51.

⁷⁹ Febriana, Rena dan Syifa Kurnia Safira, *The Implication of UNHCR in Addressing the Problem of Afghan Refugees Against Global Security Stability*, Vol. 1 (Desember 2022), hal 5.

⁸⁰ Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin, *Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022*, *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol. 3, No. 2 (Agustus 2023), hal 90.

⁸¹ Cindy Mutia Annur, *Op.Cit*

Afghanistan menjadi faktor utama yang mendorong orang-orang Afghanistan untuk mencari perlindungan di berbagai negara, termasuk Indonesia.⁸²

Selanjutnya selama periode 2019 hingga 2023, jumlah pengungsi Afghanistan di Indonesia yang mengalami fluktuasi dalam penentuan status pengungsi masih menjadi mayoritas pengungsi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2019, UNHCR mencatat jumlah pengungsi Afghanistan di Indonesia sebanyak 7.628 orang, yang merupakan sekitar 72% dari total pengungsi yang ada. Sementara itu, Somalia menyumbang 1.099 pengungsi, Myanmar 608, dan Sudan 398. Jumlah pengungsi dari negara-negara lain juga tercatat, seperti Palestina, Irak, dan Eritrea, meskipun jumlahnya lebih kecil.⁸³

Selanjutnya selama pandemi tahun 2020-2022, jumlah pengungsi Afghanistan masih mendominasi, dengan 7.600 pengungsi dari total 13.416 pengungsi yang terdaftar di UNHCR pada tahun 2021 bersaing bersama Somalia, Myanmar, dan Sudan juga tetap menjadi negara dengan jumlah pengungsi yang signifikan.⁸⁴ Selanjutnya tahun 2022, terdapat sekitar 13.098 pencari suaka serta pengungsi yang terdaftar pada wilayah Indonesia sekitar 7.251 orang, berasal dari Afghanistan, terutama dari kelompok etnis Hazara. Di samping itu, terdapat juga pengungsi dari berbagai negara lain seperti Yaman, Myanmar, Irak, Eritrea, Sri Lanka, Somalia, Palestina, Iran, Pakistan, Sudan, serta Ethiopia.⁸⁵

⁸² Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin, Loc.Cit

⁸³ Nurul Adhaniah dkk, “ *The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia* ”, *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* Vol. 10, No. 1 (Mei 2021), hal 51.

⁸⁴ Febriana, Rena dan Syifa Kurnia Safira, Op.Cit

⁸⁵ Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin, Op.Cit.

Terakhir setelah pandemi Juli 2023, Afghanistan masih menjadi negara dengan jumlah pengungsi terbanyak di Indonesia, mencapai 6.572 orang, yang merupakan sekitar 54,32% dari total pengungsi. Somalia, Myanmar, Sudan, dan negara lainnya menyumbang jumlah pengungsi yang lebih kecil.⁸⁶

Kemudian hal tersebut juga mengakibatkan lebih dari seribu pengungsi asal Afghanistan pada tahun Sebelum Covid tahun 2019 difasilitasi tempat tinggal di gedung pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat setempat menolak keberadaan mereka karena kekhawatiran akan masalah keamanan dan kesehatan. Pengungsi, terjebak di negara transit selama 5-7 tahun, mengalami kesulitan mencari tempat tinggal yang layak dan merasa tidak diakui hak-hak mereka. Ketidakpastian nasib, keterbatasan akses pekerjaan, Serta adanya kebijakan Australia yang resmi menghentikan penerimaan pengungsi maupun pendanaanya terhadap pengungsi. Adanya anak-anak di tempat penampungan juga menimbulkan kekhawatiran terkait fasilitas dan pendidikan formal yang terbatas.⁸⁷

Total pengungsi yang telah ditampung oleh Indonesia Hingga akhir Desember 2020, sekitar 13.745 orang dari 50 negara menjadi pengungsi di Indonesia, mayoritas dari Afghanistan. Beberapa tinggal di kamp pengungsian, sementara yang lain mencari tempat tinggal sewa dengan bantuan uang bulanan dari UNHCR. Ada juga yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, bahkan tinggal di jalanan..⁸⁸ Apalagi Pengungsi Afghanistan di Indonesia saat pandemi Covid

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Calista Wijaya, "Polemik pengungsi asing di Jakarta: 'Saya tidak merasa seperti manusia seutuhnya,'" BBC News Indonesia, Diakses dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48999946>. (12/12/ 2023. 23. 51 WIB)

⁸⁸ Kompas Cyber Media, "Menilik Kondisi Pengungsi Afghanistan di Jakarta, Luntang-lantung dan Tidur di Pinggir Jalan," KOMPAS.com, Diakses dalam

menghadapi kendala akses layanan publik karena birokrasi terkait vaksinasi Covid-19 pada saat pandemi yang berjalan lambat untuk pengungsi yang hanya berfokus terhadap warga lokal.⁸⁹

Pengungsi Afghanistan dihadapkan pada kesulitan karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan masyarakat Indonesia diperlukan untuk mendaftar aplikasi "Peduli Lindungi" dan menerima vaksin Covid-19 dengan aman. Meskipun ada upaya dari UNHCR dan Bio Farma untuk menemukan solusi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak dapat mengeluarkan nomor registrasi alternatif dari aplikasi tersebut. Hal ini menghambat akses mereka terhadap vaksin dan aktivitas sehari-hari. Diskusi antara pihak terkait sedang berlangsung, sementara kelompok advokasi menekankan perlunya solusi inklusif untuk pengungsi. Ahli epidemiologi memperingatkan potensi kluster infeksi baru jika populasi pengungsi termasuk pengungsi Afghanistan tidak segera dilindungi.⁹⁰

Kemudian, kondisi pengungsi Afghanistan di Indonesia adanya beberapa insiden bunuh diri yang mencerminkan tantangan dan kesulitan yang mereka alami saat pandemi Covid. Contohnya, pada kasus Qasem Musa saat Oktober 2020, ditemukan bahwa pengungsi ini bunuh diri setelah terlibat dalam perkelahian dan mengalami pemukulan, namun keluhannya diabaikan. Kasus lain termasuk MA Desember 2020 dan Munir Februari 2021, yang keduanya mengakhiri hidup mereka

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/25/14343411/menilik-kondisi-pengungsi-afghanistan-di-jakarta-luntang-lantung-dan>. (12/10/ 2023. 13. 41 WIB)

⁸⁹ BBC News Indonesia, "*Nasib pengungsi asing selama pandemi: 'Mereka menolak saya dan mengatakan vaksin hanya untuk warga Indonesia,'*" BBC News Indonesia, Diakses dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58068808>. (11/10/ 2023. 09. 41 WIB)

⁹⁰ VOA Indonesia, "*Ribuan Pengungsi di Indonesia Sulit Akses Fasilitas Umum Karena Tak Punya Bukti Vaksinasi,*" VOA Indonesia, Diakses dalam <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-pengungsi-di-indonesia-sulit-akses-fasilitas-umum-karena-tak-punya-bukti-vaksinasi/6480533.html>. (06/10/ 2023. 07. 41 WIB)

dengan cara serupa, sebagian karena masalah ekonomi maupun ketidakpastian mengenai keberangkatannya ke negara tujuan. Terakhir bulan April 2021, seorang pengungsi bernama Ali Joya melakukan tindakan bunuh diri karena hambatan dalam mobilitasnya dan kesulitan dalam mengakses pendidikan.⁹¹ Pengungsi Afghanistan yang sudah lama tinggal di Indonesia merasakan dampak yang lebih berat akibat situasi politik di negara asal mereka yang dikuasai oleh Taliban. Mereka menyampaikan ketidakpuasan mereka dengan melakukan demonstrasi ke depan kantor UNHCR Jakarta tanggal 24 Agustus 2021. Mereka menuntut penempatan permanen di negara ketiga agar dapat menjalani kehidupan normal, bekerja, dan mendapatkan akses ke layanan kesehatan serta pendidikan. Meskipun Indonesia menjadi tempat penampungan sementara bagi pencari suaka, tidak ada jaminan penempatan permanen, dan mereka tidak diizinkan bekerja di Indonesia.⁹²

Setelah pandemi Covid pengungsi Afghanistan di Kupang menanti suaka negara ketiga tahun 2023. Dari 176 orang, mayoritas warga Afghanistan diinapkan di hotel-hotel, menciptakan ketidakpastian. Meskipun sebagian dipindahkan ke negara ketiga, jumlah migrasi tahun ini belum jelas. Koordinasi IOM menunjukkan usaha positif, tetapi penempatan tergantung pada keputusan UNHCR.⁹³ Ditambah lagi Pengungsi Afghanistan menghadapi berbagai kendala dalam akses pendidikan,

⁹¹ Samuel Tunggul Jovano dan Cornelius Agatha Gea, "Penanganan Pengungsi Yang Bunuh Diri Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 3 (25 Oktober 2021), <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.361-372>.

⁹² Tim detikcom, "Ini Tuntutan Pencari Suaka WN Afghanistan yang Demo di Kantor UNHCR Jakpus," Diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-5694057/ini-tuntutan-pencari-suaka-wn-afghanistan-yang-demo-di-kantor-unhcr-jakpus>. (14/11/ 2023. 15. 15 WIB)

⁹³ Yufen Bria, Loc.Cit.

seperti infrastruktur yang buruk, kurangnya teknologi, kurangnya dukungandan kurangnya motivasi untuk belajar.⁹⁴

Oleh sebab itu, selama periode 2019-2023, kondisi pengungsi Afghanistan di Indonesia mengalami kondisi yang memprihatinkan sehingga jumlah fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menampung lebih dari separuh total pengungsi, dengan sebagian dari mereka tinggal di kamp pengungsian atau mencari rumah sewa dengan bantuan bulanan dari UNHCR. Namun, terdapat kendala akses layanan publik dan kesehatan terkait dengan birokrasi vaksinasi Covid-19.

Selama pandemi, pengungsi yang sudah divaksinasi kesulitan mendapatkan sertifikat vaksin, dan terdapat insiden bunuh diri yang mencerminkan kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Setelah pandemi, pengungsi Afghanistan di Kupang menanti suaka negara ketiga, menciptakan ketidakpastian terkait penempatan maupun kehidupan mereka di Indonesia. Kemudian menghadapi berbagai kendala dalam akses pendidikan, seperti infrastruktur yang buruk, kurangnya teknologi, kurangnya dukungan dan kurangnya motivasi untuk belajar. Selama seluruh periode tersebut, kendala akses layanan publik dan kesehatan, kebijakan imigrasi, dan ketidakpastian penempatan permanen menjadi faktor-faktor penting yang mempengaruhi kondisi pengungsi Afghanistan di Indonesia.

⁹⁴ The Conversation, Op.Cit

2.2.2 Status Pengungsi Afghanistan di Indonesia

Pengungsi Afghanistan di Indonesia tetap berhak atas hak-hak berdasarkan prinsip-prinsip HAM. meskipun Indonesia tidak merantifikasi aturan pengungsi internasional. Disisi lain, mereka diberikan status pengungsi karena bukan warga negara Indonesia dan memerlukan perlindungan. Meskipun status ini tidak permanen, hak-hak dasar harus dihormati, termasuk hak non-diskriminasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan pengungsi tetap harus dihormati, kendati tantangan utama berasal dari status sebagai imigran ilegal dan Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951.⁹⁵

Menurut Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi di Indonesia, termasuk pengungsi dari Afghanistan dapat terakui maupun diberikan status pengungsi sesuai standar internasional. Proses penanganannya melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi seperti Basarnas, Kepolisian, Bakamla, Kementerian Perhubungan, TNI, dan pihak terkait yang menangani pengungsi. Perpres tersebut berisi memberikan panduan teknis terkait penanganan pengungsi lebih lanjut yang memerhatikan secara khusus pada kebutuhan kelompok rentan seperti wanita hamil, anak-anak, hingga penyandang disabilitas.

Pengungsi Afghanistan menjalani proses pengecekan imigrasi melalui kantor pendataan, dengan keterlibatan UNHCR dalam penentuan status. Selama proses tersebut, mereka ditempatkan di fasilitas tempat deteni untuk pengungsi ketika terjadi dalam situasi penampungan lainnya tidak tersedia jika tersedia

⁹⁵ M. Andhika Fikri Brilianto dkk, 2022 “Kedudukan Pengungsi Taliban di Indonesia Ditinjau dari Asas Non-Refoulement,” Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No. 1 (Mei 2022), hal 299.

mereka akan ditempatkan di *community house*. Tujuan penerapan Perpres ini adalah memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi pengungsi, mencerminkan komitmen Indonesia terhadap norma internasional terkait pengungsi.⁹⁶

2.3 Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Afghanistan

Indonesia tidak berkewajiban secara hukum untuk menangani pengungsi Afghanistan karena tidak menandatangani aturan pengungsi internasional. Namun, pemerintah Indonesia tetap membuka pintu bagi kedatangan pengungsi dari berbagai negara, termasuk Afghanistan karena mereka menghormati HAM. dan bekerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk menyediakan fasilitas dasar bagi pengungsi Afghanistan yang datang ke Indonesia dengan tujuan sebagai negara transit ke Australia semula.

Disisi lain, Secara regulasi pemerintah belum ada undang-undang khusus terkait pengungsi sebelumnya akan tetapi secara umum diatur regulasinya menggunakan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 memberikan wewenang kepada presiden untuk memberikan suaka kepada pengungsi asing. Kemudian diatur ulang secara lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai dasar hukum utama dalam menangani pengungsi Selanjutnya yang terbaru saat Pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia dikeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 sebagai panduan lebih lanjut dalam menangani para pencari suaka dan pengungsi karena Perpres ini mengadopsi definisi pengungsi dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi, menetapkan standar

⁹⁶ Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L Gaol, "*Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri*," Vol. 10 (2019), hal 95.

penanganan, serta mengakui peran UNHCR sebagai mitra penting dalam menangani pengungsi.⁹⁷

Lebih lanjut sebelum Perpres tersebut Pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai dasar hukum utama dalam menangani pengungsi untuk menangani para pengungsi dari Afghanistan. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pihak imigrasi untuk menolak kedatangan orang asing berdasarkan berbagai kriteria, termasuk kehadiran dalam daftar penangkalan atau tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Pengungsi yang diketahui setelah masuk ke Indonesia akan menjalani proses pemeriksaan oleh pihak imigrasi. Jika mereka mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi, pihak imigrasi akan mengalihkannya kepada UNHCR untuk proses lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga digunakan sebagai acuan, dengan kewenangan pemberian suaka dan penanganan pengungsi berada di tangan Presiden. Dengan adanya undang-undang dan peraturan tersebut, pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam menangani pengungsi, termasuk yang berasal dari Afghanistan.⁹⁸

Pengungsi ditempatkan di lokasi yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti *Community House* dengan biaya yang ditanggung oleh pihak berwenang di bidang imigrasi maupun pengungsi ditempatkan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi). Pengungsi diberikan opsi untuk tinggal ditempat lain dengan tidak dapat

⁹⁷ Winda Rahmadhani Purwanti dkk, 2022, “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam Implementasi Peraturan Presiden No 125 tahun 2016,” Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP), Vol 3, No. 2 (September 2022).

⁹⁸ Hana Farah Dhiba dan Wahyu Eka Putra, 2021 “Menyikapi Persoalan Pengungsi Dalam Lensa Keimigrasian Indonesia Pada Rumah Detensi Imigrasi, ,” Journal of Law and Border Protection, Vol 3, No. 1 (Mei 2021), hal 89.

memberikan jaminan bahwa kondisi di luar Rudenim akan memenuhi kebutuhan dan hak-hak pengungsi dengan baik. Artinya, meskipun ada kemungkinan untuk memindahkan pengungsi ke tempat lain yang tidak diatur oleh otoritas imigrasi,⁹⁹

Pemerintah tidak dapat menjamin bahwa kondisi di lokasi baru tersebut akan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi yang sebaik yang diberikan di Rudenim atau tempat-tempat yang diatur oleh pihak berwenang. Selain itu, dalam penangannya secara konstruktif terhadap pengungsi Afghanistan Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan turunan dari perpres no. 125 tahun 2016 untuk pengungsi Afghanistan meliputi menampung pengungsi Afghanistan, pemberdayaan maupun penanganan pengungsi Afghanistan, pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi Afghanistan, serta Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Organisasi Internasional dalam menangani pengungsi Afghanistan yang dijelaskan lebih lanjut pada sub bab dibawah ini.¹⁰⁰

2.3.1 Menampung Pengungsi Afghanistan

Pemerintah mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 untuk menampung pengungsi Afghanistan di Indonesia. Penanganan dimulai sejak penemuan pengungsi dan melibatkan penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Kebijakan ini dijalankan melalui kerja sama dengan instansi dalam negeri dan organisasi Internasional terkait. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pengungsi, termasuk

⁹⁹ Kementerian Luar Negeri, *Humanitarian Issues | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, Diakses dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman_list_lainnya/humanitarian-issues. (06/10/ 2023. 07. 41 WIB)

¹⁰⁰ Hana Farah Dhiba dan Wahyu Eka Putra Op.Cit

dari Afghanistan, akan ditampung di Indonesia hingga diperoleh kepastian status mereka di negara ketiga.¹⁰¹

Jika pengungsi diterima oleh negara tujuannya melalui UNHCR, mereka akan segera dipindahkan ke negara tujuan. Namun, jika mereka ditolak, pemerintah Indonesia akan melakukan dipulangkan secara sukarela dengan kondisi negaranya yang aman.¹⁰² Kondisi tersebut sangat menekankan komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi anak dengan menyediakan fasilitas seperti community house untuk memberikan pelatihan khusus kepada mereka. Pemerintah menunjukkan tradisi kemanusiaan dengan membantu pengungsi asing, termasuk mereka yang berasal dari Afghanistan dengan berbagai fasilitas penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia, seperti: Rumah Detensi Imigrasi beserta community house yang diawasi oleh Rudenim.¹⁰³ Negara Indonesia memiliki 13 Rudenim yang tersebar di beberapa daerah, seperti pada tabel berikut.¹⁰⁴

No	Nama Rumah Detensi Imigrasi	Alamat	Jumlah Kapasitas Penampungan
1.	Rudenim Pusat	Jl. Ahmad Yani No.31A, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.	400 Orang

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Institute of International Studies UGM, "Pesebaran Rumah Detensi," Diakses dalam <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/12/pesebaran-rumah-detensi/>. (09/10/ 2023. 09. 51 WIB)

¹⁰³ Koran Sindo, "Berlomba Menampung Pengungsi Afghanistan, Bagaimana dengan Indonesia?," SINDONews Nasional, Diakses dalam <https://nasional.sindonews.com/read/529970/15/berlomba-menampung-pengungsi-afghanistan-bagaimana-dengan-indonesia-1630591799>. (11/10/ 2023. 17. 51 WIB)

¹⁰⁴ Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, "Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang," Diakses dalam <https://rudenimpusattanjungpinang.kemenkumham.go.id/en/profil/wilayah-kerja-rumah-detensi-imigrasi-pusat-tanjungpinang>. (11/11/ 2023. 11. 11 WIB)

2.	Rudenim Medan	Jl. Selebes, Belawan I, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.	120 Orang
3.	Rudenim Pekanbaru	Jl.Jenderal Sudirman No.233, Kota Pekanbaru , Riau .	80 Orang
4.	Rudenim Jakarta	Jl. Peta Selatan No.5D 10, RT.10/RW.1, Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	85 Orang
5.	Rudenim Semarang	Jl. Hanoman Raya No.10, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.	65 Orang
6.	Rudenim Surabaya	Jl. Raya Raci Kec.Bangil, Kab.Pasuruan, Surabaya.	90 Orang
7.	Rudenim Denpasar	Jl. Raya Uluwatu No.108, Jimbaran Kuta Selatan, Badung, Bali.	80 Orang
8.	Rudenim Kupang	Jl. Bumi III Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.	90 Orang
9.	Rudenim Pontianak	Jl. Adi Sucipto No.Km, RW.15, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.	130 Orang
10.	Rudenim Denpasar Balikpapan	Jl. Sosial Tengah NO.66, Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.	150 Orang
11.	Rudenim Makassar	Jl. Lembaga Bolangi, Desa Timbuseng, Kec. Patalassang, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.	150 Orang
12.	Rudenim Manado	Jl. Ring Road, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	100 Orang
13.	Rudenim Jayapura	Jl. Kabupaten. No.1, Tj. Ria, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.	50 Orang

Tabel 3. Rincian data Rudenim di Seluruh Indonesia

2.3.2 Pemberdayaan Dan Penanganan Pengungsi Afghanistan

Pemerintah Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam pemberdayaan dan penanganan pengungsi asal Afghanistan, meskipun belum meratifikasi aturan pengungsi internasional. Langkah-langkah konkret telah diambil untuk memenuhi hak asasi manusia dan kebutuhan dasar para pengungsi Afghanistan. Pertama, melalui Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN), pemerintah membentuk lembaga yang memiliki tugas menyusun rencana aksi, melakukan pendataan, pengawasan, penegakan hukum, dan berkoordinasi dengan organisasi internasional yang menangani pengungsi. Keberadaan Satgas PPLN, yang tersebar di berbagai kota, mencerminkan efektivitas pemerintah dalam mengelola koordinasi penanganan pengungsi.¹⁰⁵

Pemerintah Indonesia menjamin akses pendidikan setara bagi anak pengungsi, termasuk dari Afghanistan, melalui sekolah umum dengan bantuan internasional. Bidang kesehatan juga diperhatikan dengan fasilitas pelayanan maupun vaksin covid-19 gratis secara perlahan. Meskipun belum diizinkan bekerja, pemerintah membahas pemberdayaan pengungsi di forum Pengungsi Global UNHCR.¹⁰⁶

Pemerintah Indonesia melakukan kolaborasinya dengan Organisasi internasional melalui Satgas PPLN dan lintas sektor lainnya secara masif,

¹⁰⁵ Humas Kemenko Polhukam, “*Satgas Pengungsi Luar Negeri Kemenko Polhukam Dorong Pemda Makassar Bentuk Satgas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*,” Diakses dari <https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-dorong-pemda-makassar-bentuk-satgas-penanganan/>.(10/10/ 2023. 09. 21 WIB)

¹⁰⁶ Badan Riset Dan Inovasi Nasional, “*Kewajiban Indonesia dalam Penanganan Pendidikan Pengungsi Anak dari Luar Negeri*,” BRIN, Diakses dalam <https://brin.go.id/news/95481/kewajiban-indonesia-dalam-penanganan-pendidikan-pengungsi-anak-dari-luar-negeri>. (06/10/ 2023. 07. 41 WIB)

memastikan bahwa pengungsi Afghanistan mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan dukungan pemberdayaan. Komitmen ini tidak hanya menciptakan solusi berkelanjutan bagi pengungsi tetapi juga mencerminkan perhatian serius terhadap hak asasi manusia di tengah tantangan global pengungsi.¹⁰⁷

Salah satu contoh bukti nyatanya saat 2023 Satgas PPLN (Penanganan Pengungsi Luar Negeri) memiliki peran sentral dalam menangani dan memberdayakan pengungsi Afghanistan di Indonesia. Mereka berpartisipasi dalam pendataan, identifikasi, dan wawancara langsung dengan pengungsi Afghanistan di Makassar, Sulawesi Selatan dan hal tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut.¹⁰⁸



Gambar 1. Satgas PPLN Menangani dan Memberdayakan Pengungsi Afghanistan

Sumber Foto Via AntaraNews.com

¹⁰⁷ Badan Riset Dan Inovasi Nasional, “*Tangani Pengungsi Luar Negeri, Periset BRIN Dorong Revisi Regulasi dan Satgas Daerah,*” Diakses dalam <https://brin.go.id/news/113276/tangani-pengungsi-luar-negeri-periset-brin-dorong-revisi-regulasi-dan-satgas-daerah>. (10/10/ 2023. 07. 21 WIB)

¹⁰⁸ Antaranews, “*Bantu pengawasan, Kemenkumham data pengungsi luar negeri di Makassar,*” Antara News, Diakses dalam <https://www.antaraneews.com/berita/3536535/bantu-pengawasan-kemenkumham-data-pengungsi-luar-negeri-di-makassar>. (12/10/ 2023. 09. 21 WIB)

Satgas PPLN tidak hanya memastikan proses resettlement sesuai aturan, tetapi juga memberikan dukungan sosial, keamanan, dan bantuan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan adaptasi sosial. Kolaborasi dengan instansi terkait dan pengawasan distribusi pengungsi merupakan bagian integral dari peran Satgas PPLN untuk memastikan kondisi pengungsi Afghanistan yang lebih baik dan integrasi yang sukses di Indonesia.

2.3.3 Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Afghanistan

Pemerintah Indonesia melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi Afghanistan dengan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini diatur oleh Peraturan Presiden RI Nomor 125 tahun 2016 guna menetapkan tugas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam pengawasan administratif terhadap pengungsi. Meskipun pelanggaran administratif mungkin terjadi, tindakan yang diambil bersifat pencegahan sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi tahun 1951 Pengungsi, termasuk pengungsi Afghanistan, memiliki hak-hak yang dilindungi, termasuk hak untuk tidak dipulangkan ke negara yang dapat menimbulkan ancaman, hak bergerak di wilayah Indonesia, dan kebebasan beragama serta akses ke pengadilan. Dalam konteks ini, petugas Imigrasi di garis

depan (TPI) memiliki tanggung jawab untuk mencegah peningkatan jumlah pengungsi melalui jalur resmi.¹⁰⁹

Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan selektif keimigrasian yang memastikan bahwa orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia memberikan manfaat, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta sesuai dengan maksud dan tujuannya. Koordinasi yang baik antara petugas Imigrasi dan pihak terkait, serta penguatan regulasi, menjadi kunci untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah penyalahgunaan proses keimigrasian oleh pengungsi. Hal tersebut dipertegas bahwa pengawasan dilakukan secara ketat untuk mencegah peningkatan jumlah pengungsi melalui jalur resmi dengan tujuan tertentu, seperti menuju ke negara maju atau berlama-lama di Indonesia. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan memastikan bahwa pengungsi masuk secara legal, mematuhi persyaratan seperti memiliki paspor dan visa, dan tidak termasuk dalam daftar cekal.¹¹⁰

Pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi Afghanistan, yang dilaksanakan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi pada beberapa tahapan urgensi untuk penanganan pengungsi Afghanistan yakni; saat ditemukan, di tempat penampungan (RUDENIM, Community House maupun di luar tempat penampungan), pengawasan diberangkatkan ke negara tujuan, pengawasan pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Pengawasan ini sesuai dengan kebijakan keimigrasian yang selektif, berfokus pada legalitas masuk,

¹⁰⁹ Cinde Salsabiil dkk, 2019, “Urgensi Pengawasan Pengungsi Oleh Rumah Detensi Imigrasi (*Immigration Detention Supervision Urgency*),” *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2019), hal 40.


¹¹⁰ Winda Rahmadhani Purwanti Dkk, Op.Cit

persyaratan dokumen, dan keamanan. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, pengawasan terhadap pengungsi di *Community House* maupun rudenim tetap dilaksanakan sesuai peraturan. Pemerintah berupaya mengelola keberadaan pengungsi dengan pendekatan holistik, menekankan integrasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia.¹¹¹

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengatur aturan pengawasan keimigrasian, dan Menteri Hukum dan HAM memainkan peran utama dalam koordinasi dan pelaksanaan pengawasan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi. Regulasi ini dirancang untuk memastikan penanganan pengungsi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan norma internasional. Dengan demikian, pengawasan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keamanan nasional sambil memperhatikan hak asasi manusia dan norma internasional terkait pengungsi. Hal tersebut aturannya dapat dilihat sebagaimana yang dijelaskan pada bagan dibawah ini:¹¹²

¹¹¹ Antara news, Op.cit.

¹¹² Oktavianti Putri dan Rhafizqa Nur Syarifah Syafna, 2021, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Diberikan Oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Balikpapan Kepada Pengungsi," *Journal Lex Suprema*, 2 September 2021.



Bagan 1. Pengawasan Keimigrasian Indonesia

Bagan di atas mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan integrasi yang optimal. Sebagaimana dapat diketahui untuk pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi Afghanistan pada hal pemulangan sukarela ialah oleh Pemerintah Indonesia terjadi melalui Rudenim Pekanbaru guna berperan aktif dalam mendukung dan memfasilitasi pemulangan sukarela tiga pengungsi Afghanistan. Mereka bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM), memfasilitasi proses administratif, logistik, dan pengawalan untuk pemulangan tersebut. Pemerintah juga menanggung biaya pemulangan, menunjukkan komitmen untuk memberikan solusi kemanusiaan bagi para pengungsi yang memilih pulang.¹¹³

Pemerintah Indonesia melalui Rumah Detensi Imigrasi Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, melakukan pemulangan lima imigran asal

¹¹³ FB Anggoro, “Tiga pengungsi Afghanistan pulang secara sukarela dari Pekanbaru,” Antara News, Diakses dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1181064/tiga-pengungsi-afghanistan-pulang-secara-sukarela-dari-pekanbaru>. (13/12/ 2023. 09. 27 WIB)

Afghanistan ke negara asal. Pemulangan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pada 18 Maret 2021 untuk satu orang imigran, 29 April 2021 untuk tiga orang imigran, dan 30 Juni 2021 untuk satu orang pengungsi asal Afghanistan. Kemudian disusul oleh adanya pemberangkatan ke Negara Ketiga Para pengungsi tersebut sebelumnya memiliki tujuan ke negara ketiga, yakni Kanada, namun akhirnya dipulangkan ke negara asal mereka yaitu Afghanistan sesuai kemauan dari mereka.¹¹⁴

Pengawasan Keimigrasian untuk pemberangkatan negara ketiga untuk Pengungsi Afghanistan hal tersebut terjadi pada 2023, Rudenim Makassar mengawal tiga pengungsi dari Afghanistan dan Sudan yang akan resettlement ke Kanada dan Amerika Serikat. Proses ini dipimpin oleh Kepala Rudenim, Alimuddin, dengan penekanan pada keselamatan para pengungsi dan dilaksanakan secara profesional. MJ maupun AS yang merupakan pengungsi Afghanistan, dan AM pengungsi Sudan sebelumnya tinggal di Makassar, tetapi sebagai pengungsi yang mereka tidak boleh bekerja karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967.¹¹⁵ Berdasarkan pengalaman Pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia tidak pernah mengalami pendeportasian.

Pengawasan keimigrasian dari Pemerintah Indonesia lewat peranan Rudenim di penampungan. Rudenim Jakarta, salah satu dari 13 Rudenim di Indonesia, bertanggung jawab atas keberadaan pengungsi di wilayah Community

¹¹⁴ Humas Pemrov Kepulauan Riau, “Indonesia Pulangkan Lima Imigran Asal Afghanistan Ke Negara Asal,” Portal Pemprov Kepri, Diakses dalam <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/indonesia-pulangkan-lima-imigran-asal-afghanistan-ke-negara-asal>. (17/10/ 2023. 09. 21 WIB)

¹¹⁵ Humas Rudenim Makassar, “Rudenim Makassar Kawal Keberangkatan Tiga Pengungsi Luar Negeri Menuju Negara Ketiga,” Diakses dalam <https://rudenimmakassar.kemenkumham.go.id/en/component/content/article/18-berita/berita-utama/353-rudenim-makassar-kawal-keberangkatan-tiga-pengungsi-luar-negeri-menuju-negara-ketiga>. (07/10/ 2023. 07. 26 WIB)

House daerahnya. Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi di Community House dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016. Petugas Rudenim Jakarta menjalankan fungsi pengawasan ini dengan melakukan pemeriksaan ulang identitas, dokumen, pengambilan foto, dan sidik jari. ¹¹⁶

Beberapa poin dari peraturan tertentu seperti surat pendataan dan kartu identitas khusus tidak dilaksanakan setelah diterbitkannya surat pengembalian fungsi Rudenim. Pengawasan dilakukan secara administratif dan lapangan. Kepala Sub Seksi Registrasi RUDENIM Jakarta, Ibu Theresia Yulianti Lumbantoruan, menyebutkan bahwa petugas RUDENIM Jakarta melakukan pengawasan langsung ke Community House setiap bulan. Aktivitas pengawasan melibatkan absensi beserta pendataan pada Kartu Tanda Pengungsi maupun penandatanganan dan penerapan stempel oleh petugas seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut: ¹¹⁷



Gambar 2. Pengawasan Petugas Rudenim Jakarta terhadap Absensi Pengungsi Afghanistan

Sumber via: Rudenim Jakarta

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Asto Yudho Kartiko, Jennifer Cecilia Telaumbanua, dan Tsaltsa Syah Putri, “Penerapan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Pada Community House Di Bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta,” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (28 Mei 2019): 13–33, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.154>.



Gambar 3. Pengawasan Petugas Rudenim Jakarta Menerapkan Stempel kartu identitas pengungsi Afghanistan

Sumber via: Rudenim Jakarta

Berikut adalah Community House yang menjadi pengawasan keimigrasian Rudenim Jakarta dengan meliputi:

No.	Nama Community House	Lokasi
1	Mustika Bekasi	Kranggan Tengah, Bekasi, Jawa Barat
2	Kost 40	Kuningan, Jakarta Selatan
3	Maysa Kalbata	Kalbata Tengah, Jakarta Selatan
4	Maysa Kertamukti I	Ciputat Timur, Tangerang Selatan
5	Maysa Kertamukti II	Ciputat Timur, Tangerang Selatan
6	Maysa Cirendeu	Ciputat Timur, Tangerang Selatan
7	Pesona Gunung Indah	Tangerang Selatan
8	Kost Tulp	Ciputat, Tangerang Selatan
9	Paramount Dormitory A (22-23)	Serpong, Tangerang
10	Paramount Dormitory B (25-26)	Serpong, Tangerang
11	Paramount Dormitory C (18-19)	Serpong, Tangerang
12	Paramount Dormitory D (20-21)	Serpong, Tangerang
13	Paramount Dormitory E (16-17)	Serpong, Tangerang
14	Paramount Dormitory F (B 6-7)	Serpong, Tangerang
15	Paramount Dormitory G (12-15)	Serpong, Tangerang
16	Paramount Dormitory H (8-9)	Serpong, Tangerang
17	Paramount Dormitory I (20-21B)	Serpong, Tangerang
18	Paramount Dormitory J (22-23B)	Serpong, Tangerang
19	Paramount Dormitory K (35B)	Serpong, Tangerang
20	Paramount Dormitory L (27-28)	Serpong, Tangerang
21	Paramount Dormitory M (B16-17)	Serpong, Tangerang
22	Paramount Dormitory N (10-11)	Serpong, Tangerang
23	Paramount Dormitory O (B29-30)	Serpong, Tangerang
24	Paramount Dormitory P (B18-19)	Serpong, Tangerang
25	Paramount Dormitory Q (B8-9)	Serpong, Tangerang
26	Wisma Duta	Srengseng, Jakarta Barat

Gambar 4. Community House yang menjadi Pengawasan Keimigrasian Rudenim Jakarta

Sumber via: milik pribadi

Berikut adalah jumlah Pengungsi yang berada dibawah pengawasan Rudenim Jakarta di Community House:¹¹⁸



Gambar 5. Jumlah Pengungsi Di Community House Rudenim Jakarta

Sumber via: Rudenim Jakarta

¹¹⁸ Rudenim Jakarta, “Jumlah Pengungsi Pada Community House Dibawah Pengawasan Rudenim Jakarta,” Diakses dalam <https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/Content/isi/50>. (06/10/ 2023. 07. 11 WIB)

2.3.4 Pemerintah Indonesia Berkerjasama Dengan Organisasi Internasional

Pemerintah Indonesia telah menjalin kerjasama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sejak tahun 1979 melalui Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and UNHCR yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1979. Kesepakatan tersebut memberikan izin kepada UNHCR untuk membuka kantor regional di Indonesia dan memberikan bantuan dalam penanganan masalah pengungsi di wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia memandang dan menyikapi persoalan pengungsi sebagai masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal. Sebagai anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia merasa bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak hanya bagi warga negara Indonesia tetapi juga bagi masyarakat dunia, sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹⁹

Sebelum diberlakukannya Perpres maupun Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengungsi Afghanistan di Indonesia dianggap sebagai imigran ilegal atau mereka yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian resmi. Undang-Undang tersebut menetapkan sanksi keimigrasian, termasuk penahanan maksimal 10 tahun di rumah detensi imigrasi yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

¹¹⁹ Faridh Al Wajidi dan M. Alvi Syahrin, "Dampak Penanganan Orang Asing Yang Mencari Perlindungan Sesuai Dengan Kebijakan Australia Serta Pengaruhnya Terhadap Indonesia (The Handling Impact Of Foreigners Seeking Protection According To Australian Policies And Its Impact On Indonesia)," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (23 Desember 2019): 49–58, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i2.172>.

Penanganan pengungsi pada waktu itu hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM, termasuk hak-hak untuk pengungsi. Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri pada 31 Desember 2016. Perpres ini dianggap sebagai respons normatif untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Perpres tersebut didasarkan pada Pasal 28 G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 25 dan 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.¹²⁰

Indonesia menjaga hubungan berkelanjutan dengan organisasi internasional lainnya untuk menangani pengungsi yaitu dengan organisasi internasional, Selain UNHCR yaitu IOM dalam hal Kerjasama untuk menangani masalah pengungsi, khususnya dari Timor Leste. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek seperti pendataan, verifikasi, perawatan kesehatan, pemeliharaan fasilitas pengungsian, dan penanganan masalah ekonomi, sosial, dan keamanan para pengungsi. IOM juga terlibat dalam relokasi dengan menyediakan bantuan operasional dan transportasi bagi pengungsi cara pulang ke negara asal kembalinya tersebut sesuai kemauannya guna menghadapi ancaman dan intimidasi terhadap pengungsi, IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melindungi keamanan mereka. Ini

¹²⁰ Hasna Selviana Rahman, 2023, “*Implikasi Ketidakikutsertaan Indonesia Meratifikasi Konvensi 1951 Terhadap Status Pengungsi Internasional Perspektif Siyasa Dauliyah*” Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Jakarta.

mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk bersinergi dengan IOM dalam memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi.¹²¹

Selanjutnya Rudenim Kupang yang mewakili Pemerintah Indonesia pada 7 November 2022 berkerjasama dengan IOM melaksanakan pemindahan 12 pengungsi Afghanistan ke Jakarta. Proses ini melibatkan dua keluarga, MB dan MAR, dari tempat penampungan Kupang Inn. Pengawalan dilakukan oleh empat petugas Rudenim Kupang. Pengungsi diberangkatkan dari Bandara El-Tari Kupang ke Soekarno-Hatta Jakarta dengan Batik Air ID 6541. Setelah tiba di Jakarta, mereka diserahkan kepada Rudenim Jakarta dan ditempatkan di tempat penampungan sementara. Proses pemindahan berjalan lancar dan ini merupakan impian terwujud bagi pengungsi yang telah lama tinggal di Kota Kupang, dengan tujuan penempatan ke Amerika.¹²²

2.4 Gambaran UNHCR

UNHCR, atau United Nations High Commissioner for Refugees, adalah sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki tanggung jawab melindungi dan membantu pengungsi di seluruh dunia. Pengungsi adalah orang yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena konflik, perang, atau ancaman serius terhadap keselamatan mereka.¹²³ Fokus utama UNHCR

¹²¹ Reisya Faradila Putri, “*Kerjasama Keimigrasian Indonesia Dengan Organisasi Internasional Untuk Pengungsi Indonesian Immigration Cooperation with International Organizations For Refugees*” 1 (1 November 2021), <https://doi.org/10.52617/JAID.V1I1.291>.

¹²² Kanwil NTT, “*Amerika Memberikan Peluang Resettlement Bagi 12 Pengungsi Warga Negara Afghanistan di Kota Kupang*,” Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Diakses dalam [https://ntt.kemendikhum.go.id/berita-kanwil/berita-upt/11102-amerika-memberikan-peluang-resettlement-bagi-12-pengungsi-warga-negara-afghanistan-di-kota-kupang.\(02/12/2023.11.30.WIB\)](https://ntt.kemendikhum.go.id/berita-kanwil/berita-upt/11102-amerika-memberikan-peluang-resettlement-bagi-12-pengungsi-warga-negara-afghanistan-di-kota-kupang.(02/12/2023.11.30.WIB))

¹²³ Sebastien Moretti, 2020, “*Between refugee protection and migration management: the quest for coordination between UNHCR and IOM in the Asia-Pacific region*,” 11 Juli 2020, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2020.1780910>.

memberikan perlindungan kepada pengungsi, memastikan hak-hak mereka diakui dan dilindungi, serta menyediakan bantuan kemanusiaan seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Badan ini juga bertugas berupaya mencari solusi jangka panjang, seperti repatriasi sukarela atau integrasi di negara penerima, dan resettlement. Selain itu, UNHCR melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran global tentang isu pengungsi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Selain itu, UNHCR berperan penting dalam merespons krisis pengungsi dan mendukung upaya-upaya untuk memberikan perlindungan dan harapan bagi jutaan orang yang terdampak.¹²⁴ Kemudian terakhir UNHCR, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, didirikan pada 1950 dan berperan sentral dalam menangani masalah pengungsi global yang dipimpin sekarang oleh Filippo Grandi. Dalam hal ini berperan menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, UNHCR tetap berkolaborasi dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Thomas Vargas untuk melindungi pengungsi. Selain itu, krusial dalam mencari solusi berkelanjutan. UNHCR, dengan komitmen pada hak asasi manusia, terus relevan dalam menanggapi menyelesaikan isu-isu pengungsi secara global.¹²⁵ Hal tersebut masing-masing secara rigid akan dijelaskan di dalam sub bab yang ada di bab gambaran UNHCR.

2.4.1 Sejarah Dan Perkembangan UNHCR

¹²⁴ Svanhildur Thorvaldsdottir dan Ronny Patz, 2021, "Explaining Sentiment Shifts in UN System Annual Reporting: A Longitudinal Comparison of UNHCR, UNRWA and IOM," International Review of Administrative Sciences, Vol. 87, No. 4 (Desember 2021), hal 760.

¹²⁵ Widhia Arum Wibawana, "Tentang UNHCR: Badan Pengungsi PBB dan Sejarahnya di Indonesia," Diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-7069446/tentang-unhcr-badan-pengungsi-pbb-dan-sejarahnya-di-indonesia>. (18/10/ 2023. 08. 27 WIB)

Sejarah maupun perkembangan pembentukan UNHCR diawali kerangkanya dibentuk pada tanggal 20 April 1946 dengan tujuan utama mengatasi masalah pengungsi pasca-Perang Dunia II di Eropa. Selanjutnya PBB mendirikan UNHCR untuk menggantikan International Refugee Protection (IRP), sebuah lembaga internasional sebelumnya menangani pengungsi .

UNHCR resmi mulai beroperasi pada 1950 dan mengambil alih tugas perlindungan pengungsi dari IRP. Konvensi tahun 1951 membahas status pengungsi, menyatukan prinsip-prinsip perlindungan yang sebelumnya tertuang dalam kerangka perlindungan pengungsi 1930. Seiring waktu, UNHCR menjadi entitas yang berfokus pada bantuan dan perlindungan bagi jutaan pengungsi di seluruh dunia. Melalui konvensi dan dukungan negara-negara anggota PBB, UNHCR menjelma menjadi agen utama dalam upaya global untuk melindungi hak-hak pengungsi dan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terus menghadapi krisis dengan mandat awal tiga tahun yang dipimpin oleh Gerrit Jan van Heuven Goedhart pada awalnya.¹²⁶

Organisasi ini terus berkembang dan berkembang menjadi lembaga global yang membantu pengungsi di berbagai krisis, seperti Revolusi Hongaria pada tahun 1956 dan dekolonisasi Afrika pada tahun 1960-an. Peran UNHCR tidak hanya terbatas pada pengungsi, tetapi juga melibatkan bantuan terhadap pengungsi internal, orang tanpa kewarganegaraan, dan peran dalam konflik di berbagai

¹²⁶ Gillian D Triggs dan Patrick C J Wall, 2020, “*The Makings of a Success: “The Global Compact on Refugees and the Inaugural Global Refugee Forum ,”* International Journal of Refugee Law, Vol. 32, No. 2 (September 2020), hal 290.

belahan dunia. UNHCR mendapat penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1954 dan 1981 sebagai pengakuan atas kontribusinya.¹²⁷

Pada awal abad ke-21, UNHCR terus terlibat dalam mengatasi krisis pengungsi, termasuk di Republik Demokrat Kongo, Somalia, Afghanistan, dan permasalahan pengungsi internal. Di Asia dan Amerika Latin, UNHCR juga memperkuat mandatnya dengan perjanjian regional. Di Indonesia. Secara global, UNHCR beroperasi di lebih dari 120 negara dengan lebih dari 7,000 staf dan membutuhkan dana yang signifikan untuk mengatasi krisis dan memberikan bantuan kepada jutaan pengungsi. Pada akhir 2010, lebih dari 36 juta orang berada di bawah perhatian UNHCR, termasuk pengungsi internal, pengungsi, pencari suaka, dan orang tanpa kewarganegaraan. Kemudian UNHCR terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan di tengah-tengah perubahan dunia dan krisis kemanusiaan.¹²⁸

UNHCR dalam perkembangannya dipimpin oleh Filippo Grandi memiliki penerapan untuk mengakomodir *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015. Agenda ini menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, dengan fokus pada universalitas, kerangka kerja jangka panjang, dan kepemilikan oleh negara.

Pengungsi dan IDP secara khusus disebutkan dalam Deklarasi Agenda 2030, menekankan komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun. Pentingnya Agenda 2030 sebagai panduan global yang mengintegrasikan tujuan pembangunan,

¹²⁷ Heylaw Edu, “Memahami Sejarah UNHCR Dan Perkembangannya Di Indonesia,” Diakses dalam <https://heylaw.id/blog/memahami-sejarah-unhcr-dan-perkembangannya-di-indonesia>.(21/10/ 2023. 20. 45 WIB)

¹²⁸ *Ibid*

menjangkau semua negara, dan menciptakan landasan untuk keterlibatan PBB. Pemerintah negara-negara memiliki tanggung jawab penuh atas implementasi Agenda ini, dan PBB secara keseluruhan menyelaraskan programnya untuk mendukung tujuan tersebut.¹²⁹

Dalam hal pengungsi, IDP, dan orang tanpa kewarganegaraan, Agenda 2030 menegaskan komitmen untuk tidak meninggalkan kelompok rentan ini. Meskipun tidak secara langsung dimasukkan dalam SDGs, Agenda ini mengakui kebutuhan khusus mereka. UNHCR, yang memiliki mandat melindungi dan memfasilitasi solusi bagi orang yang terpaksa mengungsi, menyambut baik agenda 2030.¹³⁰ Selanjutnya UNHCR berkomitmen untuk secara aktif terlibat dalam implementasi agenda 2030, memastikan bahwa perlindungan dan solusi untuk pengungsi maupun orang tanpa kewarganegaraan diintegrasikan dalam rencana aksi nasional. Selain itu, UNHCR akan terus memantau pembiayaan kemanusiaan dan pembangunan, dengan niat menerbitkan panduan khusus untuk menangani isu-isu terkait. Secara keseluruhan, Agenda 2030 memberikan fondasi penting untuk memperkuat perlindungan dan solusi bagi orang yang terpaksa mengungsi, dan UNHCR akan memainkan peran aktif dalam mencapai tujuan tersebut.¹³¹

¹²⁹ UNHCR, “2030 Agenda for Sustainable Development–UNHCR Hong Kong,” Diakses dalam <https://www.unhcr.org/hk/en/what-we-do/2030-agenda-for-sustainable-development>. 13/10/ 2023. 07. 11 WIB)

¹³⁰ Petra Nahmias dan Natalia Krynsky Baal, “ Including Forced Displacement in the SDGs: A New Refugee Indicator,” Diakses dalam <https://www.unhcr.org/blogs/including-forced-displacement-in-the-sdgs-a-new-refugee-indicator/>.(13/10/ 2023. 07. 11 WIB)

¹³¹ UNHCR, “Sustainable Development Goals UNHCR,” Diakses dalam <https://www.unhcr.org/sustainable-development-goals>. (17/10/ 2023. 11. 21 WIB)

2.4.2 Tujuan UNHCR

UNHCR memiliki mandat untuk bertujuan memberikan perlindungan dan menangani permasalahan terkait pengungsi. Pembentukan UNHCR di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menciptakan sebuah lembaga internasional yang mampu memberikan perlindungan dan wadah bagi para pengungsi. Penting untuk memastikan kelangsungan hidup para pengungsi serta memberikan payung hukum yang melindungi hak-hak mereka. Hal itu diwujudkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan peran UNHCR sebagai bagian dari PBB dalam menangani pengungsi didasarkan pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi.

Negara-negara yang menjadi pihak dalam regulasi ini, atau State Parties, bertanggung jawab penuh terhadap hak dan kewajiban para pengungsi. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menetapkan standar minimum dalam perlakuan terhadap pengungsi, meliputi hak dasar seperti hak untuk pekerjaan, surat identitas, dan hak untuk memindahkan aset ke negara lain.¹³²

Selain itu, Konvensi Pengungsi 1951 melarang pengusiran dan pemulangan paksa pengungsi. Hak-hak pengungsi termasuk akses ke pengadilan, pendidikan, jaminan sosial, dan perlindungan dari pengusiran atau pemulangan berbahaya. UNHCR memberikan status pengungsi dan dapat mencabutnya jika seseorang mendapatkan perlindungan kewarganegaraannya atau kembali ke negara asalnya. Beberapa pengecualian diakui. Hak pengungsi melibatkan kebebasan dari

¹³² Defki Sarma, 2022, “*Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Krisis Pengungsi Afrika Utara Di Jerman (2016-2020)*,” Skripsi, Makassar: Jurusan Ilmu Hubungan, Universitas Hasanudin.

pengusiran dan hak untuk tidak dipulangkan ke negara berbahaya. Kewajiban melibatkan patuh pada undang-undang negara penerima.

2.4.3 Tugas Dan Fungsi UNHCR

UNHCR berfungsi secara sentral dalam mewujudkan tujuannya dalam hal melindungi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi dengan cara memberikan program solusi jangka panjang, bantuan, menentukan status pengungsi dan memperjuangkan hak-haknya.¹³³ Dengan menjalankan fungsi tersebut diterapkanlah pada tugas utamanya UNHCR bertugas menawarkan solusi-solusi konkret bagi pengungsi dalam solusi jangka panjang yang terdiri dari repatriasi sukarela, di mana pengungsi dapat kembali ke negara asalnya secara sukarela setelah situasi di sana dianggap aman dan stabil.¹³⁴ Kemudian memberikan opsi integrasi lokal, di mana pengungsi yang telah menetap lama di negara pemberi suaka dapat menjalani kehidupan mandiri dengan hak-hak yang setara dengan warga lokal. Bagi mereka yang tidak dapat kembali atau mengintegrasikan diri secara lokal, UNHCR berupaya mencari solusi resettlement ke negara ketiga melalui kerjasama dengan International Organization for Migration (IOM). Selain itu, UNHCR juga terlibat dalam penentuan status pengungsi (*Refugee Status Determination*) berperan aktif dalam membantu pengungsi mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi maupun memberikan bantuan. Secara menyeluruh, UNHCR berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan solusi jangka panjang

¹³³ Neil James Wilson Crawford, 2022 “ *The Urbanization of Forced Displacement: UNHCR, Urban Refugees, and the Dynamics of Policy Change* ”, (Canada: McGill-Queen’s University Press, 2022).

¹³⁴ Maja Janmyr, *The 1951 Refugee Convention and Non-Signatory States: Charting a Research Agenda*, International Journal of Refugee Law, Vol. 33, No. 2 (Juni 2021), hal 200.

bagi pengungsi, menjalankan peran khususnya dengan fokus pada kebutuhan dan hak-hak mereka.¹³⁵

2.4.4 UNHCR Di Indonesia

UNHCR Indonesia di bawah kepemimpinan Thomas Vargas, sebagai perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), telah berperan aktif dalam melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi serta pencari suaka di Indonesia.¹³⁶ Salah satu fokus utama UNHCR Indonesia adalah menyediakan fasilitas dasar seperti tempat tinggal dan layanan dasar untuk pengungsi dan pencari suaka. Dalam menjalankan tugasnya, Thomas Vargas sebagai perwakilan UNHCR Indonesia memimpin koordinasi berbagai kegiatan dan inisiatif. Proses Penentuan Status Pengungsi (RSD) dilakukan untuk menetapkan status pengungsi dan tingkat perlindungan yang dibutuhkan oleh setiap individu.

UNHCR atau Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, memulai keberadaannya di Indonesia secara formal pada tahun 1979. Kehadiran UNHCR di Indonesia diresmikan oleh Kementerian Luar Negeri, merespons masuknya pengungsi Vietnam ke negara ini pada tahun tersebut. Sejak itu, UNHCR terus berperan dalam menangani pengungsi yang datang ke Indonesia

¹³⁵ Husnul Abdi, "UNHCR Adalah Organisasi PBB yang Menangani Masalah Pengungsi, Kenali Tugas dan Fungsinya," liputan6.com, Diakses dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5471196/unhcr-adalah-organisasi-pbb-yang-menangani-masalah-pengungsi-kenali-tugas-dan-fungsinya>. (27/10/ 2023. 20. 21 WIB)

¹³⁶ UNHCR US, "Indonesia," UNHCR US, diakses 4 Januari 2024, <https://www.unhcr.org/us/countries/indonesia>. (28/10/ 2023. 21.21 WIB)

kemudian secara aktif mendukung pengembangan kerangka perlindungan nasional untuk mengatur kedatangan orang yang mencari suaka di Indonesia.¹³⁷

UNHCR Indonesia berusaha mencari solusi bagi pengungsi dengan melibatkan berbagai program, seperti program resettlement ke negara ketiga, voluntary repatriation (kembali sukarela ke negara asal), dan local integration (integrasi lokal). Seluruh upaya ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebijakan internasional terkait pengungsi. Namun, dari ketiga program tersebut yang efektif hanya dua yaitu resettlement ke negara ketiga serta voluntary repatriation.¹³⁸

UNHCR Indonesia aktif terlibat dalam peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk mendukung pemerintah dalam menangani pengungsi. Ini melibatkan transfer pengetahuan, pelatihan tenaga kerja, dan kerja sama kolaboratif untuk memperkuat kemampuan lokal. Indonesia, sebagai negara penerima pengungsi utama, menghadapi dampak pergerakan populasi yang beragam. Hingga Desember 2020, jumlah pengungsi di Indonesia mencapai 13,745 orang, dengan lebih dari setengahnya berasal dari Afghanistan. UNHCR Indonesia juga responsif terhadap melawan Covid-19 melalui kerja sama dengan pemerintah dalam penanganan pengungsi. Dengan inisiatif ini, UNHCR berperan penting dalam mendukung hak-

¹³⁷ Tempo, “UNHCR Prioritaskan Bantu Pencari Suaka Yang Rentan,” Tempo, Diakses dalam <https://koran.tempo.co/read/metro/444237/unhcr-prioritaskan-bantu-pencari-suaka-yang-rentan>. (12/10/ 2023. 19.19 WIB)

¹³⁸ Rendi Mahendra, “Apa itu UNHCR? Ini Tugas hingga Perannya di Indonesia,” Bisnis.com, Diakses dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20231213/15/1723503/apa-itu-unhcr-ini-tugas-hingga-perannya-di-indonesia>. (2/10/ 2023. 13.20 WIB)

hak pengungsi dan mencari solusi berkelanjutan untuk situasi mereka di Indonesia.¹³⁹

Negara Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga negara ini tidak memiliki wewenang formal dalam penanganan pengungsi. Meskipun demikian, pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini menggambarkan definisi-definisi utama dan mengatur aspek-aspek seperti deteksi, penampungan, dan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi.

Pemerintah Indonesia tidak terlibat langsung dalam penanganan pengungsi, negara ini menerima kedatangan mereka tanpa memaksa atau mengusir untuk kembali ke negara asal. Pemerintah memberikan bantuan berupa fasilitas tempat tinggal sementara di Rumah Detensi Migrasi (Rudenim), yang dikelola oleh imigrasi Indonesia. Terdapat 13 Rudenim yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yang selanjutnya pengungsi tersebut banyak dialihkan ke community house tetapi diawasi oleh Rudenim. Kerjasama antara UNHCR dan pemerintah Indonesia melibatkan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, International Organization of Migration (IOM), TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan pihak terkait yang menangani pengungsi. Proses

¹³⁹ Mitra Suyono, “Bersama Pemerintah Indonesia, Mitra Kerja Organisasi dan Badan PBB Lainnya, UNHCR Pastikan Pengungsi Tidak Tertinggal Dalam Respon COVID-19,” UNHCR Indonesia, Diakses dalam <https://www.unhcr.org/id/12357-bersama-pemerintah-indonesia-mitra-kerja-organisasi-dan-badan-pbb-lainnya-unhcr-pastikan-pengungsi-tidak-tertinggal-dalam-respon-covid-19.html>. (09/12/ 2023. 09.09 WIB)

penanganan pengungsi melibatkan proses penemuan hingga pendataan oleh UNHCR.¹⁴⁰

UNHCR di Indonesia bertugas mensosialisasikan mandat dan hukum pengungsi internasional melalui berbagai kegiatan dengan pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi.¹⁴¹ Organisasi tersebut memiliki tanggung jawab utama dalam menangani pengungsi di Indonesia, termasuk penentuan status pengungsi (Refugee Status Determination/RSD) melalui pendataan dan wawancara. Proses ini dapat memakan waktu 1-2 tahun atau lebih, dengan tujuan mencari solusi berkelanjutan bagi para pengungsi. Selain fokus pada tanggung jawab utamanya, UNHCR aktif dalam kegiatan sosial dan kolaborasi dengan masyarakat Indonesia, bertujuan meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap para pengungsi terutama pengungsi Afghanistan di Indonesia.

¹⁴⁰ Kanwil Gorontalo, “*Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional*,” Kantor Wilayah Gorontalo Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Diakses dalam <https://gorontalo.kemendikhum.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4072-komitmen-kemanusiaan-menkumham>. (11/11/ 2023. 11.11 WIB)

¹⁴¹ Wahyu wibisana, “*Pemerintah Petakan Masalah dan Tantangan Pengungsi dari Luar Negeri*,” Diakses dalam <https://www.indopos.co.id/nasional/2023/07/09/pemerintah-petakan-masalah-dan-tantangan-pengungsi-dari-luar-negeri/>.(10/12/ 2023. 12.12 WIB)